



**RELEVANSI KONSEP *BAIAT* PEMIMPIN MENURUT IBNU KHALDUN
TERHADAP PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

VERONIKA ANSELLA VANESA
NIM. 1830203084

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing SKRIPSI atas nama Veronika Ansell Vanesa. NIM 1830203084, judul: **RELEVANSI KONSEP *BALAT* PEMIMPIN MENURUT IBNU KHALDUN TERHADAP PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 21 Januari 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Zulkifli, M.A
NIP. 196010151988031003




Mami Nofrianti, S.Hum., MA
NIRK. 201801012028

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **VERONIKA ANSELLA VANESA**, NIM. **1830203084**, Judul: **“RELEVANSI KONSEP BAIAT MENURUT IBNU KHALDUN TERHADAP PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA”**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Selasa, 08 Februari 2022.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. H. Zulkifli, MA. NIP.19601015 198803 1 003	Ketua		14/2-2022
2	Mami Nofrianti, S.Hum., MA. NIRK.201801012028	Sekretaris		11/2/2022
3	Dr. Nofialdi, M.Ag. NIP.19730911 200112 1 004	Penguji		11/2/2022
4	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. NIP.19760501 200501 2 004	Penguji		11/2-2022

Batusangkar, 14 Februari 2022
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veronika Ansella Vanesa

NIM : 1830203084

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Relevansi Konsep Baiat Pemimpin Menurut Ibnu Khaldun Terhadap Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 21 Januari 2022

Yang membuat Pernyataan,



Veronika Ansella Vanesa
NIM. 1830203084

ABSTRAK

Veronika Ansella Vanesa. NIM 1830203084. Judul Skripsi: “**Relevansi Konsep Baiat Pemimpin Menurut Ibnu Khaldun Terhadap Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia**”. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun dan bagaimana relevansi konsep *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan konsep *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun dan untuk mengetahui relevansi konsep *baiat* tersebut dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan hukum komparatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah bahan hukum primer yang terdiri dari buku terjemahan *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Sumber data yang kedua adalah bahan hukum sekunder berupa skripsi, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang relevan.

Hasil penelitian penulis dapat diungkapkan bahwa konsep *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun merupakan proses ikrar setia atau perjanjian untuk taat yang terjadi setelah terpilihnya seorang pemimpin untuk memangku jabatannya. Setelah pemimpin melakukan sumpah jabatan kemudian melakukan jabat tangan dengan pemimpin sebelumnya untuk memperkuat perjanjian tersebut. Hubungan konsep *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia memiliki relevansi. Di antaranya, yaitu pertama, pemimpin menurut Ibnu Khaldun dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sama-sama dilakukan setelah terpilihnya pemimpin. Yang mana hal tersebut terdapat dalam Pasal 162 ayat (4) UU No. 42 Tahun 2008. Kedua, sama-sama pelaksanaan mengikat janji setia (sumpah jabatan) antara pemimpin dan rakyat. Relevansi ketiga, yaitu pemimpin yang telah dilantik (*baiat*) harus berkomitmen dengan sumpah atau janji yang telah diucapkan dan rakyat diharuskan untuk taat kepada pemimpin yang telah dilantik atau di-*baiat*.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Definisi Operasional	14
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Konsep Pemimpin Menurut Ibnu Khaldun.....	16
1. Biografi Ibnu Khaldun	16
2. <i>Baiat</i>	18
3. Dasar Hukum <i>Baiat</i>	24
4. Tujuan <i>Baiat</i>	30
5. Pengertian Kepala Negara	30
B. Pemilihan Kepala Negara Menurut <i>Fiqh Siyasah</i>	38
C. Pemilihan Kepala Negara di Indonesia	43
D. Penelitian Relevan	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Waktu Penelitian.....	49
C. Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	53
A. Konsep <i>Baiat</i> Pemimpin Menurut Ibnu Khaldun	53
B. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Konsep <i>Baiat</i> Pemimpin Terhadap Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia	60

BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya cenderung untuk selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Aristoteles menyebutnya sebagai “*zoon politicon*” dan setiap manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu masyarakat. Secara kelompok lebih besar hal ini dapat membentuk negara atau tidak. Berdasarkan kenyataan bahwa tiap-tiap masyarakat yang tidak merupakan negara selalu merupakan bagian dari negara (Sugianto, 2018:10).

Menurut Ibnu Khaldun negara tidak dapat dibentuk oleh agama saja karena pembentukan negara disamping paham keagamaan juga diperlukan rasa keterikatan untuk membentuk ikatan kemasyarakatan. Karena di dalam negara dihubungkan dengan pemegang kekuasaan (*daulah*) yang merupakan bentuk dari masyarakat. Di mana negara mengandung kekuasaan yang mendorong kemauan untuk berkuasa (Khaldun, 2011:ix). Maka dari itu alasan berdirinya sebuah negara karena adanya perasaan kebangsaan (Fitriyono dan Suhono, 2017:50).

Dalam perkembangannya negara melalui lima tahap, yaitu:

1. Pendirian Negara. Di dalam tahap pendirian negara ini merupakan tahap untuk mencapai tujuan, penaklukan serta merebut kekuasaan. Di mana negara tidak akan berdiri kecuali dengan *ashabiyah* (yang membuat orang menyatukan upaya untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri, dan menolak serta mengalahkan musuh).
2. Permusnahan Kekuasaan. Adapun maksud dari tahap permusnahan, yaitu kecenderungan yang alamiah pada diri manusia yang mana pemegang kekuasaan melihat kekuasaannya telah mapan maka dia akan berupaya untuk menghancurkan *ashabiyah*, memonopoli kekuasaan serta menjatuhkan anggota-anggota *ashabiyah* dari roda pemerintahan.
3. Kekosongan. Di mana dalam tahap kekosongan ini merupakan suatu tahap yang digunakan untuk menikmati hasil dari sebuah kekuasaan, seperti

mengumpulkan kekayaan, mengabadikan peninggalan-peninggalan dan meraih kemewahan (kemegahan). Pada tahap kekosongan ini negara berada di puncak perkembangan.

4. Ketundukan dan Kemalasan. Pada tahap ini negara berada dalam keadaan statis di mana dalam negara tidak terjadi perubahan apapun seakan-akan negara sedang menunggu akhir kisahnya.
5. Foya-foya dan Penghamburan Kekayaan. Dalam tahap ini negara telah memasuki masa ketuaan dan memiliki penyakit kronis yang mana hal tersebut hampir tidak dapat dihindari dan terus menuju keruntuhan (Khaldun, 2011:x-xi).

Negara dalam Al-Quran tidak terdapat aturannya secara rinci, akan tetapi yang diatur dalam Al-Quran, yaitu mengenai dasar-dasar tentang masyarakat pada zaman dahulu hingga zaman sekarang. Yang mana semua ini merupakan hal-hal yang berkenaan dengan keduniaan yang selalu bertukar dan beredar menurut zaman dan keadaan, oleh karena itu tidak ada aturannya di dalam wahyu ilahi. Negara dalam Islam pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah tertentu yang diatur dalam hukum Islam dan dilaksanakan sesuai dengan pemerintahan Islam. Adapun unsur-unsur negara, yaitu:

1. Warga negara atau penduduk, yang terdiri dari warga negara muslim dan kaum *dzimmi* (warga non muslim yang tinggal dan menetap di wilayah Islam dan juga mendapatkan perlindungan dengan syarat wajib membayar *jizyah*) serta *musta'min* (warga negara asing non muslim yang sementara tinggal di wilayah Islam dan mendapatkan perlindungan tanpa syarat wajib membayar *jizyah*).
2. Wilayah, yang terdiri dari batasan-batasan, seperti daratan, lautan, dan udara. Seperti awal mulanya wilayah Madinah dan wilayah sekitarnya, kemudian setelah Fathul Mekkah yang meliputi Semenanjung Arabia dan wilayah sekitarnya.
3. Pemerintah, yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, serta mengadakan perdamaian dan juga

menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dalam melaksanakan dan menegakkan ketentuan-ketentuan syariat Islam, yaitu Nabi Muhammad Saw dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin (Fitri, 2021:1).

Mengkaji negara tidak bisa dilepaskan dengan masalah pemerintahan. Shively mendefinisikan pemerintahan sebagai sekelompok rakyat yang di dalamnya negara mempunyai otoritas tertinggi menjalankan aktivitas atas nama negara. Negara merepresentasikan konsep abstrak, pemerintah merepresentasikan bentuk konkret. Otoritas negara dijalankan oleh pemerintah, fungsi negara ditegakkan oleh pemerintah, hukum negara yang dibuat, dideklarasikan dan dilaksanakan pemerintah (al Amin, 2012:15).

Dalam tafsir Ryaas pemerintahan memiliki beragam makna. Salah satunya Ryaas mendefinisikan pemerintahan sebagai institusi netral, di mana di dalamnya terbuka bagi pemimpinnya sebagai *a ruling process* yang ditandai oleh ketergantungan pemerintahan dan masyarakat kepada kapasitas kepemimpinan seseorang. Kualitas personal pemimpin menjadi faktor penentu dalam pengelolaan pemerintah (Haboddin, 2015:54).

Kepemimpinan adalah suatu masalah yang sangat *urgent* dalam kehidupan ini. Bahkan keberadaannya sangat diperlukan dalam suatu sistem ketatanegaraan pada suatu bangsa. Dengan adanya sosok pemimpin, maka diharapkan segala keputusan *urgent* dapat diatur dengan baik dan terarah atas instruksi yang telah tersusun rapi dan baik, sehingga fungsi kepemimpinan dalam hal ini harus dilandasi dengan mengedepankan kepentingan secara umum untuk mengayomi dan melayani. Islam sebagai sebuah agama yang *kaffah* banyak menyinggung masalah kepemimpinan dalam pembahasan *fiqh siyasah*, yang mana masalah kepemimpinan dapat dipahami berdasarkan nash-nash syar'i bahwa seorang pemimpin yang memerintah rakyatnya harus dilakukan dengan cara-cara yang baik (tidak otoriter) dan dilandasi dengan nilai-nilai keadilan, sebab sebagaimana atas dasar prinsip keadilan Islam melarang keras seorang pemimpin yang bersikap *dzalim* dan aniaya terhadap rakyat yang dipimpinnya (Fitriyono dan Suhono, 2017:44). Oleh karena itu,

Islam amat menekankan soal kepemimpinan. Menurut Islam, kepemimpinan manusia dalam hal ini adalah seorang kepala negara yang merupakan perpanjangan kekuasaan Allah Swt yang dibebankan di pundak para Nabi dan orang-orang pilihan-Nya, maka dari itu setiap kepala negara harus benar-benar mengetahui apa-apa yang diperintah oleh Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul serta sebagai *imam* (pemimpin) (Nurhayati, 2016:22).

Dalam Islam pemimpin adalah hal yang sangat penting dan mendasar sebagaimana yang terkandung dalam firman-Nya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. “ Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman “Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (QS. Al-Baqarah [1]:30).

Berdasarkan ayat tersebut menurut pendapat Imam Al-Qurtubi, seperti yang dikutip dalam buku Ibnu Katsir menjadikan surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai dalil atas kewajiban pembentukan pemerintahan (*khalifah*) untuk menghentikan perselisihan, memutuskan sengketa di tengah masyarakat, menuntut orang-orang zalim atas hak orang yang terzalimi, menegakkan hukum, memberikan sanksi atas tindakan keji, dan menyelesaikan masalah penting lainnya yang tidak mungkin terlaksanakan tanpa adanya pemerintahan atau pemimpin (Kurnia, 2021:1).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa [4]: 59).

Lafal *tha'ah* diambil dari kata *tha'a* artinya ketika mengikuti. Dalam tafsir memiliki arti: Ikutilah perintah Allah dan perintah Rasul-Nya dan *Ulil Amri* di antara kamu. *Tha'ah* atau taat memiliki pengertian mengikuti perintah. Nabi Saw bersabda: “Barangsiapa yang taat kepada pemimpinnya, maka ia taat kepadaku, barangsiapa taat kepadaku, maka ia taat kepada Allah, barangsiapa menentang pemimpinnya, maka ia menentangku, barangsiapa menentangku, maka ia menentang Allah” (Al-Hushari, 2014: 117).

Bahkan dalam Hadis, Rasulullah Saw menekankan akan pentingnya peran pemimpin walau dalam keadaan apapun:

وَلَا يَجِلُّ لِثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

Artinya: “Tidak halal bagi tiga orang yang berada di bumi yang terpencil kecuali mereka melantik salah seorang daripada mereka sebagai ketua mereka” (HR: Ahmad Ibn Hambal) (Kesuma, 2009:120).

Dalam Hadis yang lain:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَكُمْ

Artinya: “Jika tiga orang (keluar) untuk berpergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua” (HR. Abu Daud dan Abu Hurairah).

Allah Swt menggariskan bahwa dalam suatu negara harus ada pemimpin yang berfungsi sebagai penerus fungsi kenabian, hal ini untuk

menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syari'at agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. *Imamah* (kepemimpinan negara) adalah dasar bagi terselenggaranya ajaran-ajaran agama dengan baik dan pangkal bagi terwujudnya kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera (Kristiannando, 2014:2).

Dalam studi *fiqh siyasah*, *imamah* seringkali dihubungkan dengan *khalifah* atau *amir*. Istilah ini memberikan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Islam (Hidayat, 2013:3). Di dalam buku *Muqaddimah* Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun mendefinisikan bahwa *imamah* atau *khalifah* merupakan sebagai pengganti Allah Swt dalam menjaga agama dan kehidupan dunia, serta kemampuan untuk menghindarkan umat dari kerusakan. Selain itu *Imamah* atau *khalifah* juga berkedudukan sebagai pengganti Nabi dalam mengatur umatnya (Khaldun, 2011:338). *Imamah* atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang meliputi kehidupan manusia dari pribadi, berdua, keluarga bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup cara-cara memimpin maupun dipimpin. Kepemimpinan Islam sudah merupakan fitrah bagian setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami (Prasetyo, 2014:4). Dalam wacana fikih politik, pengertian *imamah* diidentikkan dengan *khalifah*. Kedua pengertian tersebut menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam (Bisri, 2020:24).

Dalam suatu negara, kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara. Mengenai pentingnya kepemimpinan suatu negara, maka proses pemilihan pemimpin harus diatur dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadinya suatu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin. Dalam proses pemilihan kepala negara segala ketentuannya harus diserahkan kepada rakyat dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian, kepala negara selain harus bertanggung jawab kepada rakyat, juga harus bertanggung jawab terhadap Allah Swt. Seseorang yang melaksanakan fungsi

kekhalfahan, keimamahan, dan keamiran dalam sejarah Islam terutama pada masa Khulafaur Rasyidin disebut *khalifah, imam* atau *amir*. Arti kata *khalifah*, yang bentuk jamaknya *khulafa* atau *khalif* yang berasal dari kata *khalafa* adalah seorang pengganti, yaitu seorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan atau orang yang menggantikan kedudukan orang sebelumnya atau juga orang yang menggantikan kedudukan orang lain (Sarianni, 2018:1).

Pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dua cara: *pertama*, pemilihan oleh *Ahlul Halli wal Aqdi*, *kedua*, penunjukan oleh *imam (khalifah)* sebelumnya. Hampir semua pengarang fikih politik klasik bersepakat bahwa pengangkatan *khalifah* atau *imam* dengan salah satu dua metode ini. Pertama, penunjukan oleh seorang *khalifah* yang memimpin, dan pemilihan oleh *Ahlul Halli wal Aqdi* sehingga sempurna *baiat*-nya. Ibnu Hazm mengatakan bahwa akad *imamah* sah dengan beberapa hal, di antaranya (1) amanat (wasiat) dari *khalifah* yang berkuasa, dan ini yang paling utama, (2) ajakan orang yang berhak untuk *imamah* itu sendiri, dengan demikian ia harus dibantu agar sempurna *baiat*-nya, (3) seorang *khalifah* yang berkuasa membuat pilihan untuk satu orang *tsiqah* atau lebih, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, sehingga dengan demikian, wajib hukumnya tunduk kepada orang yang dipilih dan diridhoi oleh umat Islam. Kedua, pengangkatan *imamah* dilaksanakan dengan amanat (wasiat) dari *khalifah* yang berkuasa, atau dengan pemilihan *Ahlul Halli wal Aqdi*. Mengenai cara ini ada yang mengatakan, “disyaratkan jumur mereka dari setiap negara sehingga semua orang ridha. Ada yang mengatakan bahwa lima orang bersepakat atas akad *imamah* tersebut sebagaimana yang terjadi dalam kasus Abu Bakar, atau dengan menetapkan satu dari mereka dengan ridha empat orang sisanya sebagaimana dalam kasus pengangkatan Usman. Ada pula yang berpendapat *imamah* bisa terjadi dengan kesepakatan tiga orang, di mana satu orang ditunjuk oleh dua orang lainnya sebagai seorang hakim dan dua orang saksi, sebagaimana yang terjadi dalam setiap akad-akad yang lain. Ada pula yang mengatakan, diangkat oleh satu orang saja, sebagaimana yang

terjadi dalam pengangkatan Al-Abbas oleh Ali yang kemudian diikuti orang-orang setelah itu (Musa, 2014:216-217).

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa mengangkat pemimpin hukumnya adalah wajib, kewajiban tersebut berdasarkan ijma' (kesepakatan) para sahabat dan tabi'in. Karena ketika Rasulullah Saw wafat, para sahabat segera mem-baiat Abu Bakar Ash-Shiddiq (r.a) menjadi *khalifah* dan mendapat kepercayaan untuk memimpin umat ketika Rasulullah Saw berpulang ke *rahmatullah*, serta menyerahkan segala urusan mereka kepadanya. Demikian pula pada zaman setelahnya, umat Islam tidak pernah dibiarkan dalam ketidakteraturan pada suatu masa. Hal ini telah menjadi ijma' yang menunjukkan wajibnya mengangkat pemimpin (Khaldun, 2011:339).

Berdasarkan Ijma' bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib yang mana hal tersebut termasuk ke dalam hukum wajib kifayah, yang diserahkan kepada majelis perwakilan rakyat yang mana mereka berkewajiban memilih, mengangkatnya dan seluruh masyarakat juga harus mematuhi. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian" (QS. An-Nisa: 59) (Khaldun, 2011:341).

Dalam QS. An-Nisa ayat 59 di atas mempunyai maksud bahwa perintah taat kepada Allah Swt berarti hal tersebut merupakan sebuah perintah menaati Al-Quran dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan sumber ajaran Islam. Perintah taat kepada Rasul berarti perintah dalam menegakkan sunnah sebagai pedoman dan sumber ajaran Islam. Dan adapun maksud dari perintah taat kepada *Ulil Amri*, yaitu perintah untuk menaati apa yang telah menjadi kesepakatan para mujtahid (dalam bentuk ijma'). Yang

mana perintah tersebut untuk mengembalikan perselisihan kepada Allah Swt dan kepada Rasul-Nya untuk mengikuti qiyas melalui ijtihad (Adhari dkk, 2021:4).

Posisi suatu kepemimpinan dalam struktur sosial berfungsi untuk menguasai, mengatur, dan mengawasi masyarakatnya. Ditinjau dari pendekatan struktural-fungsional ada interaksi dan komunitas dua arah di antara keduanya. Namun demikian, untuk dapat menempuh posisi tersebut, suatu kepemimpinan haruslah memiliki bekal yang disebut legitimasi. Legitimasi adalah pengakuan atau persetujuan warga negara (umat) atas posisi suatu kepemimpinan. Dalam bahasa politik Islam, istilah ini dikenal dengan sebutan *bai'ah* atau *baiat* (Ajat Sudrajat, n.d: 2).

Baiat adalah sumpah setia yang menghubungkan pemimpin dan masyarakatnya. *Baiat* identik dengan sebuah perjanjian dan sebagaimana layaknya semua ragam perjanjian, *baiat* melibatkan dua kelompok, yaitu pihak pemimpin dan masyarakat, di sisi lain tidak hanya ulama yang berperan penting dalam proses konsultasi sebelum *baiat* terwujud, tetapi semua pihak yang berpengetahuan, berpengaruh, berbakat, dan yang mempunyai kekuasaan juga terlibat dalam proses tersebut (Sugiharto, 2017:176). Ibnu Khaldun mendefinisikan *baiat* sebagai ikrar setia atau perjanjian untuk taat. Orang yang ber-*baiat* berarti bersumpah kepada pemimpinnya sebagai penyematan dari pemimpin terdahulu baik berupa perintah yang tidak disenangi maupun perintah yang disenangi. Apabila seseorang sudah melakukan perjanjian (ikrar setia) kepada pemimpinnya kemudian mereka melakukan jabat tangan untuk memperkuat ikrar (perjanjian) tersebut (Khaldun, 2011: 372).

Indonesia merupakan suatu negara dengan menganut sistem presidensial dan demokrasi yang mana kepala negara dan kepala pemerintahannya berada di tangan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) (Wulandari dan Zainuddin, 2021:82). Dalam sistem presidensial dikenal dengan memakai sistem *trial political* yang mana kekuasaan dibagi atas tiga bagian, yaitu

legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebagai negara Republik Indonesia dalam pengisian jabatan kepala negara harus sesuai dengan ketentuan hukum (Kurnia, 2021:5). Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Pasal 6A ayat (2) yang mana pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan ketentuan tersebut, maka setiap warga negara Indonesia yang ingin menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden harus mendapat dukungan dan diusung oleh partai politik. Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara tersirat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Di mana mekanisme pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan dalam konstitusi cenderung pada *representative democracy* yang diwakilkan melalui partai politik menang pemilu. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden secara konstitusional harus diusulkan oleh partai politik yang ada di parlemen untuk kemudian calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (*direct democracy*). Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia dalam sistem pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden menganut sistem demokrasi konstitusional, di mana kebebasan setiap warga negara, setiap hak warga negara diatur oleh konstitusi negara (Kurnia, 2021:7).

Pemilihan kepala negara atau disebut juga dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menggunakan beberapa jenis pemilihan. Pada masa orde lama (1945-1950) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan syarat tertentu dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun (Indarja: 2018:65). Pada masa orde baru pemilihan Presiden dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedangkan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh Presiden. Kemudian pada masa reformasi barulah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan menggunakan hak pilih (Sutisna, 2013:93).

Indonesia setelah reformasi memiliki beberapa peraturan yang terkait dengan kepemimpinan, salah satu dari peraturan tersebut adalah Undang-

Undang tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat dalam Undang-Undang pemilu No. 23 Tahun 2003 yang disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia (Sutisna, 2014:23). Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang merupakan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum; (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik; (4) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Sistem pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia dengan pencalonan partai politik adalah wadah bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin di eksekutif maupun legislatif. Ketentuan mengenai pencalonan Presiden di Indonesia tercantum di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yakni pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Hannum, 2021:48).

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia merupakan jabatan politik yang dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan melalui pemilihan umum (pemilu). Sesuai dengan Pasal 162 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika MPR atau DPR tidak bisa mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-

sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung (Sugiharto, 2017:191).

Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah Swt, atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan. Atau pernyataan yang disertai tekad melakukan atau meninggalkan sesuatu untuk mewujudkan kebenaran yang diyakini, atau berani menerima konsekuensi apapun kalau pernyataan itu tidak benar (al-Fattah, 2012:viii). Apabila ditinjau secara komprehensif *hal-ihwal* pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945 ditemukan dalam 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Kemudian terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat...”. Dan terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang. Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung” (Ramdani, 2018:6).

Sumpah merupakan suatu pernyataan yang disertai tekad untuk melakukan sesuatu guna menguatkan kebenaran serta berani menerima konsekuensi jika yang diucapkannya tidak benar, karena sumpah adalah suatu janji atau ikrar yang teguh dan sakral. Sumpah dilaksanakan sejalan dengan pelantikan merupakan suatu proses penting yang dilakukan dengan tujuan pengesahan seseorang yang terpilih untuk menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, dengan dilantiknya seorang pemimpin maka secara resmi pemimpin tersebut telah sah secara konstitusi di Indonesia. Sejalan dengan pelantikan dilakukan juga sumpah jabatan kepada pemimpin tersebut yang mengandung makna mendalam karena dalam pengucapan sumpah

tersebut tidak hanya berjanji dihadapan sesama manusia namun juga sebagai ikatan spiritual seorang pemimpin kepada Tuhan (Hannum, 2021:47).

Fungsi utama konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah untuk membatasi kekuasaan, oleh karena itu siapa saja yang mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan publik dan kenegaraan, diharuskan mengucapkan sumpah atau janji jabatan yang terkait dengan komitmen moral setiap orang menurut keyakinan ketuhanan dan keagamaan yang dianutnya masing-masing. Bahkan pengucapan sumpah atau janji jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUD 1945, merupakan tanda mulai sahnya seorang Presiden dan Wakil Presiden duduk dalam jabatannya dan selanjutnya dapat menjalankan tugas konstitusionalnya sebagaimana mestinya menurut UUD 1945. Sebelum mengucapkan sumpah atau janji jabatan tersebut, maka yang bersangkutan belum resmi dan sah menjadi pemimpin serta menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Sardini, 2016:91).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana **“Relevansi Konsep *Baiat* Pemimpin Menurut Ibnu Khaldun Terhadap Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”**

B. Fokus Penelitian

Fokus kajian yang akan penulis teliti, yaitu mengenai bagaimana konsep perjanjian pemimpin dalam sistem politik Islam menurut pemikiran Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun?

2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep *baiat* pemimpin terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberikan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan terkait konsep dan teori *baiat* pemimpin yang dikemukakan Ibnu Khaldun.
2. Untuk menganalisis relevansi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap konsep *baiat* pemimpin dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang penulis paparkan di atas, maka diharapkan akan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan peneliti maupun masyarakat umum khususnya terkait konsep dan teori *baiat* pemimpin yang dikemukakan Ibnu Khaldun serta relevansi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap konsep *baiat* pemimpin dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Skripsi dengan judul “Relevansi Konsep *Baiat* Pemimpin Menurut Ibnu Khaldun Terhadap Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”. Untuk mempermudah pembahasan maka di bawah ini akan dijelaskan pengertian beberapa kata yang dipandang perlu diberi penjelasan.

Relevansi adalah hubungan, kaitan yang artinya kait mengait, bersangkutan paut, dan berguna secara langsung (Nurhajarini dan Suryami, 1999:6).

Baiat menurut istilah syara' yang dijelaskan Imam Nawawi dan Ibnu Hajar yaitu "perjanjian (*mu'ahadah*)". Menurut Ibnu Hazm *baiat* adalah transaksi (*akad*), kepemimpinan (*imamah*) dan kesetiaan. Sedangkan menurut Ibnu Katsir dan Thabari *baiat* adalah *mitsaaq* yang berarti perjanjian (Ismail, 1995:153). Dan di dalam kamus bahasa Arab al-Munawwir *baiat* (بايع) memiliki arti berjanji setia (Sugiharto, 2017:182).

Pelantikan asal mula dari kata lantik, yang memiliki arti proses, cara, perbuatan melantik, upacara melantik. Dari asal mula kata lantik dapat diartikan bahwa pelantikan merupakan proses, cara perbuatan melantik seseorang untuk menempati sebuah jabatan tertentu (Tome dan Dunga, 2020:67).

Presiden (Latin: *prae*-sebelum dan *sedere*-menduduki) adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Dalam negara republik Presiden dipergunakan untuk sebutan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berarti bahwa Presiden merupakan pimpinan dari sebuah negara tersebut (Listari, 2020:23). Presiden merupakan sebutan dari negara yang menganut sistem presidensial. Di Negara Indonesia Presiden mencakup kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Supriadi, 2018:139).

Wakil Presiden adalah jabatan pemerintah yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden atau bisa disebut juga sebagai pembantu kepala negara sekaligus pemerintahan yang bersifat luar biasa dan istimewa. Pasal 4 ayat (2) dikatakan bahwa "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden" (Maksum, 2015:129).

Berdasarkan definisi operasional yang penulis paparkan di atas, maka penulis ingin mengetahui dan meneliti bagaimana konsep perjanjian pemimpin dalam sistem politik Islam menurut pemikiran Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Pemimpin Menurut Ibnu Khaldun

1. Biografi Ibnu Khaldun

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliyuddin Abdurrahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Jabir ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Khaldun. Beliau dilahirkan di kota Tunisia pada tanggal 1 Ramadhan 732 H/27 Mei 1332 M (Enan, 2013:14). Beliau wafat pada tanggal 17 Maret 1406 di Kairo (Kasdi, 2014:293). Keluarga Ibnu Khaldun dengan nasab Arab yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Adapun nasab Islamnya kembali kepada Wail bin Hujr, seorang sahabat Nabi Saw yang terkenal (Khaldun, 2011:3). Keluarga Ibnu Khaldun pada abad ke-8 setelah Arab Muslim dikuasai mereka bermigrasi ke Seville (Spanyol). Di Spanyol keluarga Ibnu Khaldun pro-Umayyah dan selama bertahun-tahun menduduki posisi tinggi politik sampai mereka hijrah ke Maroko. Kemudian setelah Maroko, keluarga Ibnu Khaldun menetap di Tunisia dan dihormati oleh pihak istana dan mereka diberi tanah milik Dinasti Hafsiyah (Kasdi, 2014:293).

Perjalanan kehidupan Ibnu Khaldun dibagi kedalam tiga fase, yaitu fase 20 tahun pertama ketika Ibnu Khaldun di masa kanak-kanak dan masa pendidikan, fase kedua ketika Ibnu Khaldun melanjutkan studi dan terlibat dalam politik selama 25 tahun, dan fase ketiga Ibnu Khaldun menjadi guru, sarjana, dan hakim (Iqbal dkk, 2017:42).

Fase pertama sewaktu kanak-kanak dan remaja pendidikan Ibnu Khaldun tidak jauh berbeda dengan anak-anak lainnya. Beliau belajar kepada Muhammad Ibn Sa'id Burnail, seperti belajar mengaji, belajar ilmu-ilmu yang berkaitan tentang pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Ibnu Khaldun belajar bahasa Arab selain kepada ayahnya sendiri, beliau juga belajar kepada Syaikh Muhammad Ibn al-Arabi al-Hushairi, Syaikh Ahmad Ibn al-Qoshor, Syaikh Muhammad al-Syawwasy, dan Syaikh

Muhammad Ibn Bahr. Sedangkan ilmu hukum Islam dan ilmu hadis beliau peroleh dari Syaikh Muhammad al-Qadir, Muhammad Ibn Abd as-Salam al-Hawwari dan Syaikh Syamsuddin Muhammad Ibn Jabir Sultan al-Wadiasi pada tahun 1274-1348 M (Falah, 2014:92).

Fase kedua (masa politik praktis) dilalui Ibnu Khaldun dalam jangka waktu 32 tahun (1350-1382 M) (Suharto, 2020:30). Karier pertama Ibnu Khaldun adalah sebagai *Sahib al-Allamah* (Penyimpan Tanda Tangan) di dalam bidang pemerintahan pada masa pemerintahan Abu Muhammad ibn Tafrakin di Tunis yang hanya dijalani Ibnu Khaldun selama kurang lebih dua tahun. Pada tahun 1352 M Tunis diserang dan dikuasi oleh Amir Abu Zaid yang merupakan cucu Sultan Abu Yahya al-Hafsi sebagai penguasa Konstantin. Kejadian tersebut membuat Ibnu Khaldun berkelana menuju Biskara. Pada tahun 1353 M Ibnu Khaldun menikah dengan putri Jenderal Muhammad ibn al-Hakim yang merupakan seorang panglima perang Bani Hafs. Kemudian di pemerintahan Abu 'Inan Ibnu Khaldun beralih menjadi sekretaris kesultanan (Dewojati, 2015:205).

Fase ketiga (aktivitas akademis dan kehakiman) di mana pada tahun 1382-1406 M merupakan fase terakhir dari perjalanan Ibnu Khaldun. Pada tanggal 6 Januari tahun 1383 M Ibnu Khaldun tiba di Kairo, Mesir, disinilah tugas baru Ibnu Khaldun sebagai seorang pengajar ilmu fiqh, hadis, dan beberapa teori tentang sejarah sosiologi yang ditulisnya dalam *Muqaddimah* di lembaga-lembaga pendidikan Mesir, seperti di Universitas al-Azhar, Sekolah Tinggi Zhahiriyyah, Sekolah Tinggi Sharghat Musyiyyah dan Sekolah Tinggi Hukum Qamhiyah. Selain melakukan aktivitas akademisi Ibnu Khaldun juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ilmu hukum. Pada tahun 1384 M tepatnya pada tanggal 8 Agustus, Ibnu Khaldun diangkat menjadi hakim agung madzab Maliki oleh Sultan Mesir, al-Zhahir Barqa. Jabatan tersebut Ibnu Khaldun manfaatkan untuk melakukan reformasi hukum untuk membasmi tindakan korupsi dan membasmi hal-hal yang tidak beres lainnya. Akan tetapi, formasi hukum yang dilakukan Ibnu Khaldun membuat orang-orang

merasa dirugikan yang mengakibatkan Ibnu Khaldun difitnah sehingga beliau mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Ketika Ibnu Khaldun melaksanakan ibadah haji pada tahun 1387 M Sultan Mesir Nasir Faraj, putera Sultan Burquq mengangkat Ibnu Khaldun sebagai hakim agung Mahkamah Mesir (Qadariyah, 2018:182).

2. *Baiat*

Baiat berasal dari bahasa Arab (*bay'ah*) yang memiliki banyak arti. Di antaranya kata *baiat* (*bay'ah*) berasal kata kerja (*fi'il*), yaitu *ba'a*, *yabi'u*, *bay'ah* yang memiliki arti menjual atau membeli. *Bi'tu al-syay'a* memiliki makna saya menjual sesuatu atau saya membeli. Secara umum kata *al-bay'a* artinya menjual, sedangkan *al-syira'* untuk kata membeli (Kau dan Koesry, 2018:10). Di dalam *Isim masdar* dari kata *baiat*, yaitu *baa'a -yabi'u-bai'at* (باع - يبيع - بيعة) asal katanya sama dengan *baayiu'n* (transaksi) (Hannum, 2018:30). Sedangkan dalam kamus bahasa Arab al-Munawwir, kata *باع* artinya berjanji setia, sedangkan kata *بيعة* adalah البيعة artinya transaksi penjualan (Sugiharto, 2017:182).

Baiat merupakan bagian dari perjanjian dalam pemberian ketaatan, seorang ulama berkata dalam Mufradat: “Dan dikatakan ber-*baiat* kepada raja apabila terdapat pengorbanan yang berupa penyerahan ketaatan dan tunduk kepadanya”. Pada kalimat البيعة atau *baiat* merupakan serapan kata البيعة atau *albai'* yang mempunyai arti sudah diketahui (jual beli), kebiasaan dari jual beli, yaitu apabila penjual dan pembeli akan melakukan transaksi akad jual mereka terpenuhi maka penjual tersebut memberikan tangannya kepada sang pembeli untuk berjabat tangan yang mana mereka seakan melakukan *baiat*. Dilihat dari tindakan melakukan transaksi jual beli tersebut yang mana berpindahnya kepemilikan dari penjual ke pembeli yang diiringi dengan berpindahnya hak wewenang yang mana terjadi dengan berjabat tangan atau yang sering disebut dengan bersalaman. Yang mana melakukan jabat tangan sama dengan memberikan ketaatan kepada seseorang tersebut dengan *baiat* atau *mubaya'at*. Sedangkan makna dari *baiat* yang sebenarnya, yaitu pemberian tangan untuk berjabat tangan

(bersalaman) dari pem-*baiat* kepada raja yang di-*baiat* agar sang raja mempunyai izin otoritas terhadap yang mem-*baiat* (Maghfiroh, 2021:6).

Kata *baiat* memiliki arti sepakat atas kewajiban dengan apa yang di-*baiat* dan ketaatan padanya. Namun dalam Munjid disebutkan bahwa *baiat* berarti menjadikan wali (pemimpin) dan ikatan terhadapnya. Secara terminologi arti *baiat* adalah berjanji untuk taat. Orang yang ber-*baiat* memberi janji kepada pemimpin untuk selalu taat dalam melaksanakan perintah yang dibebankan kepadanya (Hannum, 2021:30).

Secara historis, pemakaian kata *baiat* dan turunannya dalam Al-Quran dimaksudkan untuk menunjuk kepada peristiwa orang-orang yang melakukan janji setia kepada Nabi Muhammad Saw. Misalnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 10 dan surat Al-Fath ayat 18.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya: “Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar” (QS. Al-Fath [48]: 10).

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat” (QS. Al-Fath [48]: 18).

Dari dua ayat di atas memperlihatkan adanya *baiat* yang dilakukan umat Islam kepada Nabi Muhammad Saw. *Baiat* yang dilakukan oleh

umat Islam sebagai pemilik kekuasaan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara mempunyai maksud serta indikasi yang mengartikulasikan disyari'atkannya *baiat*. Dengan demikian *baiat* merupakan metode penyerahan kepemimpinan negara. Suatu negara atau *kekhalifahan* tidak akan dipimpin oleh orang yang telah sempurna *baiat* pengangkatannya yang dilakukan oleh umat berdasarkan kerelaan dan pilihan sendiri. *Baiat* merupakan satu-satunya metode dalam Islam dalam rangka memilih dan mengangkat seorang pemimpin atau penguasa (Ajat Sudarjat, n.d:10). *Baiat* dalam pengertian lain berasal dari kata *bay'a* (menjadi *ba'a*) memiliki arti “berjabat tangan untuk bersedia menjawab akad transaksi barang atau hak dan kewajiban, saling taat dan setia”. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *baiat* bertanda sebagai kesepakatan atas suatu transaksi jual beli antara dua pihak (Muhammad Husni Bin Ismail, 2018:15).

Baiat yang berasal dari akar kata ع-ي-ب yang mana kata tersebut ditemukan dalam Al-Quran, di antaranya sebagai berikut:

a. Bermakna jual beli ataupun merelakan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).

أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ

“Pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab” (QS. Al-Baqarah: 254).

- b. Menurut Al-Ashafani, البيعة (menjual) yang berarti memberi barang yang diuangkan dan mengambil pembayarannya (uangnya).
- c. *Baiat* memiliki makna pengucapan sumpah setia kepada pemimpin.
- d. *Baiat* termasuk pengangkatan dan penobatan pemimpin dan janji yang diucapkan dalam upacara tersebut (Maghfiroh, 2021:20).

Ibnu Khaldun mendefinisikan *baiat* sebagai ikrar setia atau perjanjian untuk taat. Orang yang ber-*baiat* berarti bersumpah kepada

pemimpinnya sebagai penyematan dari pemimpin baik berupa perintah yang tidak disenangi maupun perintah yang disenangi. Apabila seseorang sudah melakukan perjanjian (ikrar setia) dan mengadakan kontrak kepada pemimpinnya kemudian mereka melakukan jabat tangan untuk memperkuat ikrar (perjanjian) tersebut (Khaldun, 2011:372). Dalam konteks kekuasaan *baiat* menurut Ibnu Khaldun adalah milik umat, mengingat umatlah yang mengangkat penguasa atau *khalifah* dan juga umatlah yang memecat dan mengoreksi *khalifah* jika *khalifah* menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian dan akad. Dengan demikian bahwa *baiat* merupakan hak umat dalam melaksanakan akad penyerahan dan pencabutan kekuasaan (Sudrajat, n.d:10).

Sedangkan pengertian *baiat* menurut Hasbie Ash-Shiddieqy bahwa *baiat* merupakan sebuah bentuk pengakuan umat untuk menaati dan mematuhi *imam*. Yang mana hal tersebut dilakukan oleh *Ahlul Halli wal Aqdi* sesudah permusyawaratan. Berdasarkan hal tersebut, bahwa *baiat* dapat diartikan sebagai sebuah proses pengucapan janji setia yang dilakukan seseorang sebelum menjadi pemimpin maupun sebagai yang dipimpin (Setiadi, 2020:46).

Di zaman Rasulullah Saw, *baiat* diberlakukan terhadap mereka yang hendak masuk agama Islam serta bagi yang berkeinginan menunaikan pekerjaan-pekerjaan (perintah) agama. Di antara *baiat* yang ada waktu itu adalah *baiat* untuk taat dan patuh kepada Rasulullah Saw ber-*baiat* untuk berlaku taat merupakan perintah syar'i dan sunnah Rasulullah Saw meskipun telah beriman terlebih dahulu. Karena *baiat* merupakan pembaharu janji setia serta penguat jalinan kepercayaan beragama (Faizin, 2015:4).

Dilihat dari aspek hukum syara' *baiat* tidak berbeda dengan hukum syara' yang lain. Namun dibedakan oleh syarat-syarat yang khas yang ditunjukkan oleh nash-nash syara' dan apa yang menjadi *ijma'* atasnya. Syarat-syarat tersebut adalah:

1) Islam

Islam merupakan syarat sah akad *baiat* dan diterimanya *baiat*, sebab *baiat* itu dilakukan untuk Islam, Kitab Allah Swt dan Rasul-Nya sehingga *baiat* ini menuntut adanya keimanan terhadap Islam. Dan *baiat* tidak diperuntukkan bagi orang-orang non muslim yang mana hal tersebut terdapat dalam firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ سَحْكُم بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mu’min). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata “Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?” Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (QS. An-Nisa: 141).

2) Baligh atau Dewasa

Dalam hal ini *baiat* disyaratkan agar dilaksanakan oleh orang yang sudah *baligh*. Karena itu *baiat* yang dilakukan anak kecil tidak sah.

3) Berakal

Dalil syarat yang ketiga sama dengan dalil syarat yang kedua, sebab akal sejak asal merupakan objek pembebanan hukum (*Manath al-Takhlij*) dalam semua hukum. Sedangkan *baiat* merupakan salah satu perbuatan di antara perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Mengingat tidak adanya pemberian perintah kepada orang yang tidak berakal, maka dia tidak dituntut ber- *baiat* hingga dia berakal.

4) Kerelaan dan Pilihan Sendiri

Baiat merupakan salah satu pilar-pilar kekuasaan umat. Dari sisi bahwa tidak tergambar adanya kekuasaan sebagai milik umat tanpa kembali (merujuk) kepada umat agar memilih penerusnya berdasarkan kerelaan dan bersih dari setiap bentuk pemaksaan. Dalil bahwa kerelaan merupakan syarat sah akad *baiat* untuk mengangkat kepala negara tidak lain adalah sunnah dan *ijma'* sahabat (Riadi, 2014:178-179).

Baiat dalam kajian sejarah pernah terjadi beberapakali di antaranya:

a) *Baiat Aqabah* pertama. *Baiat* ini terjadi pada tahun 12 H yang mana *baiat* terjadi antara Nabi Muhammad Saw dengan 12 (dua belas) penduduk Yastrib yang kemudian menyatakan masuk Islam. Adapun isi dari *baiat aqabah* ini sebagai berikut:

- 1) Tidak menyekutukan Allah Swt dengan sesuatu apapun;
- 2) Tidak mencuri;
- 3) Tidak berzina;
- 4) Tidak membunuh anak-anak di lingkungan tempat tinggal mereka;
- 5) Tidak berbohong; dan
- 6) Tidak bermaksiat kepada Allah Swt.

b) *Baiat Aqabah* kedua. *Baiat Aqabah* kedua ini menceritakan perjanjian antara Rasulullah Saw dengan 73 (tujuh puluh tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang wanita dari Yastrib. Kedua wanita tersebut bernama Asma' binti 'Amr dan Nusaibah binti Ka'ab. Adapun isi dari *baiat* ini adalah:

- 1) Untuk mendengar dan taat, baik dalam perkara yang disenangi maupun dalam perkara yang tidak disenangi;
- 2) Untuk berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit;
- 3) Melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*;
- 4) Agar mereka tidak terpengaruh dari celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah Swt; dan

5) Agar mereka melindungi Nabi Muhammad Saw sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka.

Praktek dari kedua *baiat* di atas merupakan *baiat* demi membela agama Allah Swt dan taat kepada Rasul-Nya di bawah kepemimpinan seorang *Ulil Amri* yang sudah diangkat masyarakat yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah Swt (Hidayat, 2013:10-11).

3. Dasar Hukum *Baiat*

Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjadi dasar hukum *baiat* di antaranya adalah:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ

عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya: “Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar” (QS. Al-Fath [48]: 10).

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat” (QS. Al-Fath [48]: 18).

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ

أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Mumtahana [60]: 12) (Kau dan Koesry, 2018:12).

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي
 التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
 بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surge untuk mereka, mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar” (QS. At-Taubah [9]: 111) (Nasrulloh, 2019:127).

Dalam beberapa literatur hadis, dapat dijumpai istilah *baiat* sebagaimana dalam hadis-hadis berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
 عَبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعَنَا
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ
 وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا

كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id mengatakan, telah mengabarkan kepadaku 'Ubadah bin Al Walid telah mengabarkan kepadaku Ayahku dari Ubadah bin Ash Shamit mengatakan; kami berbai'at kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk mendengar dan taat, baik ketika giat (semangat) maupun malas, dan untuk tidak menggulingkan kekuasaan dari orang yang berwenang terhadapnya, dan mendirikan serta mengucapkan kebenaran dimana saja kami berada, kami tidak khawatir dijalan Allah terhadap celaan orang yang mencela" (HR. Bukhari).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma mengatakan; kami ketika berbai'at kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk mendengar dan taat, beliau mengatakan kepada kami; "Semaksimal kemampuan kalian" (HR. Bukhari).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَاهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَسْتُ بِالَّذِي أَنْفِسُكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمْ اخْتَرْتُمْ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا وَلُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمَرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتَّبِعُ أَوْلِيكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطُأُ عَقْبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي حَتَّى إِذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ قَالَ الْمِسْوَرُ طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ

هَجَعَ مِنَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ أَرَاكَ نَائِمًا فَوَاللَّهِ مَا
اِكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍ انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ
فَشَاوَرَهُمَا ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ ادْعُ لِي عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَ اللَّيْلُ ثُمَّ
قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ
شَيْئًا ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي عُثْمَانَ فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَدِّنُ
بِالصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أَوْلِيَاكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ
فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ
الْأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافِقُوا تِلْكَ الْحِجَّةَ مَعَ عُمَرَ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْذِلُونَ
بِعُثْمَانَ فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلِيٌّ نَفْسِكَ سَبِيلًا فَقَالَ أَبَايَعُكَ عَلِيٌّ سُنَّةَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَالْحَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ
وَالْأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma', telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Malik dari Az Zuhri, bahwa Humaid bin Abdurrahman mengabarnya, bahwa Miswar bin Makhramah mengabarnya; beberapa orang yang disertai Umar untuk memegang mandat berkumpul dan bermusyawarah. Abdurrahman berkata kepada mereka; 'aku bukan bermaksud menyaingi kalian dalam masalah ini, namun jika kalian berkenan saya akan memilih (seorang pemimpin) untuk kalian dari kalian sendiri, 'maka mereka limpahkan wewenang itu kepada Abdurrahman. Ketika mereka sudah menguasai urusannya kepada Abdurrahman, dan orang-orang menjadi simpati kepada Abdurrahman sehingga aku tidak melihat seorang pun mengikuti yang lain, dan tidak pula melangkahi kebijakan Abdurrahman, dan semua manusia sudah simpati kepada Abdurrahman, mereka memusyawarahkan kekuasaan itu beberapa malam, hingga setelah tiba malam yang pagi harinya kami berbaiat kepada Ustman. Miswar melanjutkan; Abdurrahman mengetuk setelah malam kian larut, ia mengetuk pintu hingga aku bangun, dan ia mengatakan; 'Kulihat dirimu tidur? Demi Allah, malam ini aku tidak bisa tidur nyenyak, tolong bertolaklah dan panggilah Zubair dan Sa'd, 'maka aku memanggil keduanya agar bertemu Abdurrahman, Abdurrahman kemudian mengajak keduanya bermusyawarah, kemudian ia memanggilku lagi dan berujar; 'Tolong panggilah Ali

agar menemuiku! ' serta merta aku memanggilnya, dan Abdurrahman melakukan pertemuan empat mata dengannya hingga muadzin subuh memisahkan pertemuannya. Tatkala dia selesai shalat subuh, dan beberapa pemuka itu telah berkumpul di minbar, Abdurrahman mengutus utusan kepada hadirin dari muhajirin dan anshar, juga kepada para petinggi militer, yang ketika itu mereka bersama-sama haji bersama Umar. Dikala mereka telah berkumpul, Abdurrahman menyatakan kesaksian dan berujar; 'Amma ba'd. Wahai Ali, saya telah mencermati masalah manusia, dan tak kulihat mereka berpaling dari Ustman, maka janganlah engkau mencari-cari alasan terhadap dirimu.' Abdurrahman kemudian mengucapkan; 'Saya berbai'at kepadamu diatas sunnatullah dan sunnah rasul-Nya serta dua khalifah sepeninggalnya.' Selanjutnya Abdurrahman berbaiat kepadanya yang diikuti sahabat muhajirin dan anshar, para pejabat tinggi militer dan muslimin secara umum” (HR. Bukhari).

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي
يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَادَةَ بْنَ
الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُنُ فِي مَجْلِسِ
تَبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي
مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا
فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ
فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقِبَتُهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri -lewat jalur periwayatan lain- Al Laits mengatakan; telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada kami Abu Idris Al Khaulani, ia mendengar Ubadah bin Shamit mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berujar kepada kami yang ketika itu kami berada dalam sebuah majlis; "Kalian berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian dan tidak mengadakan kebohongan yang kalian ada-adakan diantara tangan dan kaki kalian, dan untuk tidak membangkang yang ma'ruf, maka siapa diantara kalian memenuhi baiatnya, maka ganjarannya disisi Allah, dan barangsiapa yang melanggar janji (ikrar atau baiat) nya lantas dihukum di dunia, maka itu sebagai kaffarat baginya, dan barangsiapa yang melanggarnya lantas Allah menutupinya

(membiarkannya), maka urusannya kepada Allah, jika Allah berkenan Allah akan menyiksanya, dan jika berkenan ia memaafkannya." maka kami pun berbaiat kepadanya untuk sedemikian ini”.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ
جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ
وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنِي فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Sayyar dari Ay Sya'bi dari Jarir bin Abdullah, mengatakan; aku berbaiat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk mendengar dan taat, lantas beliau menemui aku seraya mengatakan; "Semaksimal kemampuanmu dan untuk menasehati sesama muslim" (HR. Bukhari).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ
الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ
كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ قَالُوا
فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَأَلَّوْا وَأَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ
عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ
قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Furat Al Qazzaz dari Abu Hazim dia berkata, "Saya pernah duduk (menjadi murid) Abu Hurairah selama lima tahun, saya pernah mendengar dia menceritakan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para Nabi, setiap Nabi meninggal maka akan digantikan oleh Nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh, tidak akan ada Nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para khalifah (kepala pemerintahan) yang mereka akan banyak berbuat dosa." Para sahabat bertanya, "Apa yang anda perintahkan untuk kami jika itu terjadi?"

beliau menjawab: "Tepatilah baiat yang pertama, kemudian yang sesudah itu. Dan penuhilah hak mereka, kerana Allah akan meminta pertanggung jawaban mereka tentang pemerintahan mereka." Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abdullah bin Barrad Al Asy'ari keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Al Hasan bin Furrat dari ayahnya dengan isnad seperti ini" (HR. Muslim).

Dari hadis-hadis di atas istilah *baiat* digunakan pada konteks janji setia kepatuhan rakyat kepada pemimpin, yaitu ikrar untuk mematuhi apa yang sudah disepakati baik dalam urusan agama maupun urusan dunia.

4. Tujuan Baiat

Baiat mempunyai tujuan yang memiliki dua bentuk yang berbeda baik dari sifat-sifatnya maupun dari ruang lingkungannya:

- a. *Baiat* dalam arti perjanjian setia serta pengakuan terhadap otoritas pemimpinnya. Terminologi *baiat* juga dipergunakan secara terbatas, seperti pengakuan terhadap otoritas seseorang sebagai janji setia kepadanya. Pengertian seperti ini juga terdapat dalam arti *baiat* yang digunakan untuk pengangkatan seorang *khalifah* yang telah ditetapkan dalam wasiat *khalifah* sebelumnya.
- b. *Baiat* disebut juga sebagai pemilihan seseorang untuk menduduki posisi pemimpin, khususnya dalam pemilihan seorang *khalifah* yang di dalamnya terkandung pengertian janji setia terhadap *khalifah* tersebut.
- c. *Baiat* sebagai penetapan diri untuk menerima hukum-hukum Allah Swt.
- d. *Baiat* dapat memperkuat dan mengokohkan ikatan melalui sebuah janji bersama dalam rangka memenangkan agama Allah Swt (Muhammad Husni Bin Ismail, 2018:24-25).

5. Pengertian Kepala Negara

Dalam Islam istilah kepemimpinan memiliki beberapa bentuk, di antaranya *khalifah*, *imamah*, *sultan*, *mulk*, *imarah*, dan *ri'asah*. Secara umum istilah tersebut mempunyai arti kepemimpinan. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan kenegaraan dan pemerintahan, yaitu *khalifah*, *imamah* dan *imarah*. Adapun pengertian istilah ini sebagai berikut:

a. *Khalifah*

Sistem kepemimpinan dalam Islam disebut dengan *khilafah* dan orang yang memimpinya disebut *khalifah* (Sari dan Zainuddin, 2021:179). Kata *khalifah* berasal dari kata *khalafa-yakhilfu-khalfun* yang berarti *al-aud* atau *al-balad* yang bermakna mengganti. Pada mulanya memiliki arti belakang. Maksud dari pengertian tersebut adalah sebagai pengganti kepemimpinan setelah Nabi Muhammad Saw yang mana kedudukan tersebut bukan berarti menjadi sebagai nabi melainkan sebagai pemimpin umat (Kurnia, 2021:18).

Menurut al-Ragib al-Asfahani kata *khalifah* mengandung arti menggantikan yang lain maksudnya melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan baik orang yang menggantikannya itu bersamanya atau tidak (Sutisna, 2014:45). Pengertian *khalifah* menurut Ibnu Khaldun dan Imam al-Mawardi adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai pembuat hukum, mengurus masalah-masalah agama dan dunia, serta melaksanakan undang-undang berdasarkan hukum Islam. *Khalifah* mempunyai implikasi moral untuk menciptakan kesejahteraan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan. Kepemimpinan dan kekuasaan harus diletakkan dalam menjaga eksistensi manusia yang bersifat sementara (Sutisna, 2014:6).

Khalifah sebagai pemimpin atau penguasa memiliki pengertian yang beragam baik secara konsepsional maupun operasional. *Khalifah* dalam pengertian universal menempatkan penguasa tergantung di mana penguasa tersebut ditempatkan. Di dalam suatu negara yang berdaulat “Allah Swt menciptakan *khalifah* di muka bumi untuk menjadikan pemimpin atas sesamanya yang dilakukan secara bersambung dari generasi ke generasi berikutnya” (Kristiannando, 2014:43).

Khalifah disebut juga sebagai kepala negara yang merupakan sebagai pengganti Nabi di bumi Allah Swt yang bertugas menegakkan hukum Allah Swt. Penjelasan *khalifah* banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, salah satunya terdapat dalam QS. Fatir ayat 39:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ
الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا

حَسَارًا ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka” (QS. Alfatir: 39).

Dalam QS. Fatir ayat 39 di atas dijelaskan bahwa kedudukan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi yang mana hal tersebut mengisyaratkan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Serta pada QS. Fatir ayat 39 di atas juga menjelaskan orang macam manakah yang dapat dijadikan kepala negara dan orang manakah yang tidak dapat dijadikan kepala negara (Fitri, 2021:4). Dari beberapa pengertian tersebut bahwa *khalifah* merupakan orang yang memegang jabatan yang mana kata *khalifah* lebih dikenal dengan istilah kepala negara dalam Islam dan *khalifah* memiliki tugas untuk menjaga kesatuan umat dan pertahanan negara (Nofrianti, 2018:274).

b. *Imamah*

Imamah berasal dari kata *amma-yaummu-ammum* yang memiliki arti *al-qasdu*, yaitu sengaja, *al-taqaddum* yang bermakna berada di depan atau mendahului (Kurnia, 2021:19). Secara bahasa *imamah* berarti *kepemimpinan*. *Imam* artinya pemimpin atau juga dapat diartikan sebagai ketua yang dapat memberikan petunjuk ataupun dapat menyesatkan. *Imam* juga diartikan dengan *al-Sulthan al-A'zham* yang berarti kekuatan (penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat) serta pengganti kepemimpinan Rasul (Muh. Said, 2009:340).

Ibnu Khaldun mendefinisikan *imamah* sebagai pengganti Allah Swt dalam menjaga serta menegakkan agama dan kehidupan dunia.

Imamah merupakan sebuah jabatan yang diidentikkan dengan *imam* shalat di mana hal tersebut dilihat dari segi mengikuti dan mencontohkan gerakan shalat. *Imamah* disebut juga dengan *Al-Imamah Al-Kubra* yang berarti kepemimpinan tertinggi karena kedudukannya sebagai pengganti Nabi dalam mengatur umatnya (Khalidun, 2011:338). *Imamah* tidak mempunyai pengertian, kecuali menetapkan keputusan berdasarkan hukum-hukum Allah Swt. Sebagaimana yang dimaksud dengan pemerintahan yang wajib untuk ditaati, yang mana hal tersebut terdapat dalam firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kalian”(QS. An-Nisa:59).

Sedangkan *imamah* menurut golongan Syiah konsep *imamah* dan *imam* merupakan aspek keagamaan yang amat fundamental. Dalam pandangan politik golongan Syiah, *imamah* tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi melainkan menyangkut kepentingan umat dalam memelihara hukum Allah Swt dan juga memelihara kekuatan agama Islam serta membawa umat ke arah hukum Allah Swt. Karena *imamah* merupakan suatu warisan Nabi Muhammad Saw maka dari itu *imamah* wajib adanya. Dalam hal ini *imamah* menurut aliran Syiah merupakan seseorang yang memangku jabatan harus berdasarkan dalil agama, nash atau wasiat dari *imam* sebelumnya yang mana hal tersebut telah disampaikan Allah Swt kepada para Nabi dan Nabi Muhammad Saw. *Imamah* menurut pandangan aliran Syiah terdapat dalam suatu negara atau suatu wilayah yang menyangkut prinsip agama (Saputra, 2021:17).

c. *Imarah*

Imarah berasal dari kata *amara-ya'muru-amru* yang mana memiliki arti memerintah, perintah, urusan atau juga dapat dipahami sebagai kekuasaan (Kurnia, 2021:19). Secara harfiah *imarah* diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Orang yang memegang jabatan *imarah* disebut dengan *amir* di mana *amir* diartikan sebagai orang yang memerintah, orang yang menangani persoalan dan orang yang mengurus atau penguasa, maka dari itu muncul ungkapan ulama dan *umara'*. *Umara'* merupakan sebuah istilah untuk penyebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai pemimpin legal-formal dalam suatu negara atau dalam sekumpulan manusia (Moch. Fachrurroji, 2008:301).

Kriteria seorang pemimpin menurut Ibnu Khaldun memiliki beberapa syarat di antaranya:

1) Berilmu Pengetahuan

Seorang *khalifah* atau disebut juga pemimpin diharuskan berilmu pengetahuan yang mana hal tersebut sudah jelas, sebab pemimpinlah yang bertanggung jawab dalam menerapkan hukum-hukum Allah Swt. Apabila orang yang tidak memahami ajaran agama dan hukum-hukum Allah Swt, maka seorang tersebut tidak boleh diangkat menjadi *khalifah* (pemimpin).

2) Berkeadilan

Khalifah atau pemimpin merupakan jabatan keagamaan yang harus mengontrol jabatan-jabatan lain yang mengharuskan kriteria keadilan ini, sehingga hal ini lebih diutamakan. Para ulama juga bersepakat bahwa sifat keadilan tidak dimiliki oleh orang fasik yang terbiasa melakukan perbuatan terlarang dan sejenisnya.

3) Berkompetensi

Syarat berkompentensi merupakan keharusan karena seorang *khalifah* harus berani menegakkan hukum dan mendeklarasikan perang dengan kecermatan pertimbangannya sehingga dapat

memutuskan kapan ia harus memobilisasi pasukannya untuk berperang, memahami fanatisme dan strategi perang, dan mampu menghadapi krisis politik dan segala konsekuensinya. Dengan kompetensi ini ia layak menduduki jabatan tersebut, sehingga mampu menjaga agama, memerangi musuh, menegakkan hukum-hukum Allah Swt dan mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum.

4) Sehat Jasmani dan Rohani

Adapun maksud dari sehat jasmani dan rohani, yaitu bebas dari penyakit gila, buta, dungu, dan tuli, serta bebas dari segala cacat fisik yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya seperti kehilangan kedua tangan, kedua kaki, dan lainnya. Semua itu disyaratkan karena berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya. Bahkan, ia juga harus bebas dari cacat yang mengandung pandangan saja, seperti kehilangan salah satu anggota tubuh. Apabila pemimpin menjalankan kekuasaannya berdasarkan syariat, berkeadilan, dan memiliki kebijakan politik yang baik, maka keputusan yang diambilnya boleh dipatuhi. Jika tidak demikian, maka kaum muslimin hendak mendukung orang yang dapat menggantikan kekuasaannya dan menghapuskan situasi dan kondisi yang tidak sehat tersebut hingga kekuasaan *khalifah* pulih kembali (Khaldun, 2011:342-343).

Kepala negara memiliki kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepadanya, di mana kewajiban tersebut yang berkaitan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan yang mana hal tersebut terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan, menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan, melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, mengatur perekonomian negara dan membagi

harta dari rampasan perang. Kewajiban dari seorang *imam* atau kepala negara adalah mempraktikkan totalitas syariah di dalam umat dan menegakkan instansi-instansi yang menyerukan kebaikan dan mencegah kejahatan.

Adapun wewenang *imam* atau kepala negara, yaitu:

- a. Menegakkan hukum dan bertindak sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayah;
- b. *Imam* menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat;
- c. Mengelurkan perintah perang;
- d. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki;
- e. Menghukum umat apabila melanggar hukum;
- f. Memutuskan kapan jihad dilakukan dan kapan harus diberhentikan;
- g. Menyarankan kapan umat menerima dan menyetujui perdamaian (Putra, 2020:32-33).

Kepala negara merupakan sosok pemimpin tertinggi dalam sebuah negara yang berdaulat, yang menjadi tempat untuk rakyat-rakyatnya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap permasalahan yang dihadapi (Sutisna, 2013:89). Kepala negara adalah pemegang kekuasaan dalam suatu negara, yang kedudukannya sebagai kepala negara bukan sebagai pribadi selama jabatan tersebut masih diembankan kepadanya. Pengertian kepala negara jika dilihat secara Konstitusi di Indonesia yang berarti sebagai sebuah jabatan kolektif yang berperan sebagai wakil tertinggi dari negara yang mana memiliki tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan Konstitusi (Hannum,2018:15). Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem presidensial yang mana kepala negara dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden serta menteri-menteri dalam kabinet (Supriadi, 2018:139).

Adapun syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang terdapat dalam Pasal 169 adalah sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- 3) Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia;
- 4) Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- 5) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- 6) Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
- 7) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- 8) Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- 9) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- 10) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- 11) Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- 12) Terdaftar sebagai pemilih;
- 13) Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- 14) Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- 15) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 16) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- 17) Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- 18) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat;
- 19) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- 20) Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

B. Pemilihan Kepala Negara Menurut *Fiqh Siyasah*

Dalam *fiqh siyasah*, istilah kepemimpinan dalam hukum Islam dikenal dengan kata *Khalifah*, *Imamah*, *Imarah*, *Sultan*, *Mulk*, dan *Ri'asah*. Setiap istilah dari kata tersebut mempunyai arti kepemimpinan secara umum. Namun secara istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintah dan negara, yaitu *Khalifah* dan *Imamah* (Sarianni: 2018:17).

Kepemimpinan dalam Islam tidaklah semata-mata bertumpu pada kepala negara. Di mana Islam memandang bahwa setiap individu muslim dianggap sebagai pemimpin dan bertanggung jawab terhadap orang yang berada di bawahnya. Yang mana kepemimpinan itu sangat penting karena merupakan fitrah dan tuntutan kehidupan sosial umat. Oleh karena itu Islam mewajibkan untuk mengangkat seorang *imam* (pemimpin) untuk mengatur kemaslahatan umat. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pengangkatan pemimpin itu wajib berdasarkan *ijma'* para sahabat dan tabiin. Karena pada saat Rasulullah Saw meninggal dunia kemudian para sahabat mem-*baiat* Abu Bakar dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Demikian seterusnya sehingga umat Islam tidak dibiarkan dalam ketidakteraturan. Dan para ulama juga sepakat bahwa mengangkat kepala negara (pemimpin) hukumnya wajib bagi umat Islam (Sutisna, 2014:53).

Pengangkatan kepala negara atau mekanisme dalam pemilihan seorang kepala negara tidak ada terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Pengangkatan kepala negara pernah terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin di antaranya:

1. *Khalifah* Abu Bakar dipilih dan diangkat atas dasar musyawarah pemuka-pemuka muslimin kemudian disetujui oleh jamaah muslimin tanpa adanya peninggalan calon dari Rasul.
2. *Khalifah* Umar bin Khattab dipilih dan ditunjuk langsung oleh *Khalifah* Abu Bakar karena beliau telah mengetahui siapa yang akan menduduki jabatannya setelah sepeninggalan beliau. Ketika Abu Bakar wafat maka para sahabat langsung mengangkat *Khalifah* Umar sebagai kepala negara dengan cara musyawarah dengan jamaah muslim.
3. *Khalifah* Usman bin Affan dipilih dan diangkat dari enam orang calon (Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqash, Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah). Yang mana Usmanlah yang ditunjuk oleh *Khalifah* Umar sebagai pengganti beliau ketika beliau akan wafat akibat pembunuhan.
4. *Khalifah* Ali bin Abi Thalib dipilih dan diangkat oleh jamaah kaum Muslimin di Madinah setelah *Khalifah* Usman bin Affan dibunuh oleh pembontak. Pemilihan dan pengangkatan *Khalifah* Ali bin Abi Thalib adalah dalam suasana yang sangat berat pertimbangannya di mana apabila *khalifah* tidak dipilih dan diangkat maka keadaan akan menjadi sangat kacau.

Musyawah adalah suatu prinsip dasar yang menjadi ciri khas nomokrasi Islam. Prinsip ini bersumber dari Al-Quran dan penerapannya telah dicontohkan pada masa Nabi Muhammad Saw dan juga pada masa Khulafaur Rasyidin. Musyawarah dalam Islam dikaitkan dengan kemaslahatan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Karena musyawarah tidak mengandung makna kemenangan suatu golongan tertentu, tetapi musyawarah merupakan tempat

bertukar pikiran dan pandangan untuk mencapai kesepakatan bersama dengan segala konsekuensinya (Fitri, 2021:22-23).

Mekanisme atau suksesi sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam, serta sesuai dengan mekanisme yang digunakan dalam proses yang melaksanakan suksesi Khulafaur Rasyidin, dapat dilakukan melalui beberapa cara:

1. Dipilih oleh *Ahlul Halli wal Aqdi*

Ahlul Halli wal Aqdi secara harfiah merupakan orang-orang yang berwenang yang dapat memutuskan dan mengikat. Pengertian *Ahlul Halli wal Aqdi* yang dirumuskan oleh para ahli *fiqh siyasah*, yaitu seseorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi yang mana merekalah yang akan menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan (Iqbal, 2014:158).

Secara substansional mayoritas ulama memberikan definisi *Ahlul Halli wal Aqdi* diantaranya:

- a. *Ahlul Halli wal Aqdi* merupakan sekelompok orang yang memilih *imam* atau kepala negara.
- b. *Ahlul Halli wal Aqdi*, yaitu orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan mengikat.
- c. *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
- d. *Ahlul Halli wal Aqdi* merupakan orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode *ijtihad*. Orang yang berpengalaman dengan urusan masyarakat yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku, golongan atau keluarga.

- e. *Ahlul Halli wal Aqdi* terdiri dari kumpulan orang yang memiliki berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu terdiri dari para *amir*, ulama, hakim, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.
- f. Adapun syarat dari *Ahlul Halli wal Aqdi* yaitu:
- 1) Mempunyai akhlak yang baik yang dapat menegakkan keadilan, amanah, jujur dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
 - 2) Memiliki keilmuan yang cukup dalam bidang politik bernegara dan memiliki ilmu kepemimpinan sehingga dapat memahami persoalan yang akan dihadapi baik dalam negara maupun dalam pemerintahan.
 - 3) Lebih dekat dengan permasalahan mayoritas masyarakat dan paham mengenai politik (Hidayat, 2013:7-8).

Pemilihan kepala negara oleh kalangan *Ahlul Halli wal Aqdi*, diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab tentang berapa jumlah dewan pemilihan yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengangkatan itu hanya sah dengan keikutsertakan seluruh *Ahlul Halli wal Aqdi* dari seluruh negeri tanpa membatasi dengan jumlah tertentu. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang harus hadir untuk mengesahkan pengangkatan *khalifah* adalah seluruh *Ahlul Halli wal Aqdi*. Hal ini agar seluruhnya ridho atas pengangkatan tersebut dan seluruhnya menerima kepemimpinan tersebut. Ulama Syafiyah berpendapat bahwa pengesahan pengangkatan *khalifah* tidak disyaratkan dihadiri oleh seluruh anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* dari seluruh negara, akan tetapi mengenai jumlahnya masih terjadi perdebatan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan *khalifah* adalah lima orang yang berpangkat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat mereka itu didasarkan oleh dua hal. Pertama, *baiat* Abu Bakar

yang dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Mereka adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudhrait, Basyar bin Sa'ad, dan Salim Maula Abi Huzaifah r.a. Kedua, Umar r.a menjadikan *syura* yang terdiri atas enam orang sahabat agar satu orang dari mereka diangkat sebagai menjadi pemimpin negara dengan persetujuan lima orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas *fuqaha* dan *mutakallimin* dari penduduk Bashrah. Kedua, Ulama Kuffah berpendapat bahwa pengangkatan *khalifah* dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang yang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi (Husen, 2019:38).

Pada awal pemerintahan Islam *Ahlul Halli wal Aqdi* memiliki istilah yang populer dengan sebutan *ahl al-Syura*. Hal tersebut terjadi ketika pada masa Khulafaur Rasyidin yang terjadi pada pada *Khalifah* Umar bin Khattab yang mana *ahl al-Syura* mengacu pada pengertian musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Yang mana pada waktu itu Umar bin Khattab menunjuk enam orang sahabat senior untuk melakukan musyawarah dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Umar bin Khattab meninggal (Iqbal, 2014:159).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Ahlul Halli wal Aqdi* merupakan sebuah lembaga pemilih. Yang mana *Ahlul Halli wal Aqdi* berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat yang bertugas untuk memilih *khalifah* atau kepala negara. Dalam hal ini secara fungsional sama seperti halnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Di mana MPR memiliki tugas untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (Kadenun, 2019:92).

2. Penyerahan Mandat dari Kepala Negara Sebelumnya

Pemilihan atau pengangkatan yang dilakukan dengan cara penyerahan mandat pelimpahan kepemimpinan oleh *khalifah* pendahulunya (Sarianni, 2018:2). Dalam syariat pelimpahan kekuasaan seperti ini diperbolehkan berdasarkan *ijma'*. Seperti yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin di mana *Khalifah* Abu Bakar Ash-Shiddiq yang menunjuk Umar bin Al-Khattab di hadapan para sahabat sebagai pengganti sebelum beliau wafat. Para sahabat pun menyetujui bahwa Umar bin Al-Khattab yang menjadi pemimpin dan mengharuskan untuk taat kepada Umar bin Al-Khattab (Khaldun, 2011:374). Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa cara yang kedua ini, yang mana calon pengganti *khalifah* telah benar-benar memenuhi syarat kekhelifahan dan sesuai dengan aspirasi umat atau rakyat (Sarianni, 2018:2).

Setelah proses pemilihan kepala negara dan kepala negara telah terpilih maka sebelum memangku jabatan, *khalifah* di-*baiat* dahulu oleh rakyat. Dalam *baiat* itu seorang *khalifah* wajib mengucapkan *baiat* (janji) untuk bersungguh-sungguh mengurus negara dan rakyat. Rakyat juga mengucapkan *baiat* untuk menaati *khalifah* dan membantu *khalifah* selama *khalifah* tidak melanggar syara'. Dan dalam *baiat* itu *khalifah* menyampaikan pidato kenegaraannya. Contohnya *khalifah* pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, *Khalifah* Abu Bakar Ash-shiddiq se usai acara *pembaiatan* di Masjid Nabawi, Abu Bakar Ash-siddiq sebagai *khalifah* yang baru terpilih berdiri dan mengucapkan pidato. Ia memulai pidatonya dengan menyatakan sumpah kepada Allah Swt (Sarianni, 2018:2).

C. Pemilihan Kepala Negara di Indonesia

Pemilihan kepala negara atau disebut juga dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menggunakan beberapa jenis pemilihan. Pada masa orde lama (1945-1950) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan syarat tertentu dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun (Indarja: 2018:65). Pada masa orde baru pemilihan Presiden dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedangkan

Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh Presiden. Kemudian pada masa reformasi barulah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan menggunakan hak pilih (Sutisna, 2013:93).

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) makna pelantikan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melantik dan upacara melantik. Sedangkan pengertian pelantikan menurut Muhammad Julijanto dalam buku yang berjudul Agama Agenda Demokrasi Dan Perubahan Sosial adalah bahwa pelantikan merupakan suatu pelaksanaan kata-kata yang terurai kata ikrar dan janji jabatan yang sesuai dengan visi, misi, dan program (Julijanto, 2015:128). Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelantikan merupakan suatu cara atau proses pengucapan sumpah dan janji jabatan.

Proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008:

1. Pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 13 ayat 1).
2. Verifikasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang dilakukan oleh KPU terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat administratif paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan (Pasal 16 ayat 1). Kemudian KPU memberikan hasil verifikasi kepada pimpinan partai politik atau kepada pimpinan partai politik gabungan secara tertulis terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif pada hari kelima setelah diterimanya surat pencalonan (Pasal 16 ayat 2).
3. Kemudian KPU melakukan penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang pleno (Pasal 21 ayat 1). Penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan dengan cara diundi kemudian KPU mengumumkan nama-nama dan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang pleno (Pasal 21 ayat 1, 2, dan 3).

4. Calon Presiden dan Wakil Presiden melakukan kampanye yang bertujuan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Maka dari itu kampanye harus dilakukan dengan menggunakan prinsip dialogis, jujur, terbuka dan bertanggung jawab (Pasal 33).
5. Calon Presiden dan Wakil Presiden melakukan kegiatan debat antar calon yang disiarkan secara langsung melalui media elektronik (Pasal 39 ayat 1 dan 2).
6. Pemungutan suara pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota (Pasal 112).
7. Perhitungan suara pemilu yang dilakukan di TPS/TPSLN pada hari/tanggal itu juga (Pasal 132 ayat 2).
8. Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan KPU dan mengumumkan hasil pemilihan umum tersebut dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Bawaslu (Pasal 158 ayat 1 dan 2).
9. Penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih berdasarkan suara terbanyak (Pasal 159).
10. Pelantikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik oleh MPR (Pasal 161) (Wulandari, 2017:73)
11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih. (Pasal 162 ayat 4)

Dalam pelantikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, maka Presiden dan Wakil Presiden harus melakukan pengucapan sumpah dan janji jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang mana sebagai tanda sahnya seorang Presiden dan Wakil Presiden dalam jabatannya dan barulah Presiden dan Wakil Presiden dapat menjalankan tugas konstitusionalnya yang mana hal tersebut terdapat dalam Pasal 9 UUD 1945. Apabila sumpah atau janji jabatan Presiden dan Wakil Presiden belum dilaksanakan maka yang

bersangkutan belum resmi dan sah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Sardini, 2016:91).

Presiden dan Wakil Presiden bersumpah atau berjanji menurut agamanya yang dilakukan secara bersungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung (Pasal 428 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu). Isi sumpah Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 429 “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. Sedangkan isi janji Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa” (Tim Redaksi BIP, 2018:265).

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu penelitian yang sudah pernah dibuat dan dianggap relevan dengan masalah yang penulis teliti yang berkaitan dengan konsep *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun relevansinya terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia antara lain:

1. Skripsi dari Sugiharto dengan judul “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Bai’ah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden”. Fokus kajian dalam penelitian ini sama dengan penelitian penulis, yaitu berkaitan dengan konsep *baiat* relevansinya terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu konsep *baiah* Ibnu Taimiyah tidak relevan dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2008 yang mana Ibnu

Taimiyah menyatakan bahwa *baiiah* berhak dilakukan oleh semua pihak yang berpengetahuan, berpengaruh, berbakat dan mempunyai kekuasaan, sedangkan dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Pasal 161 ayat (1) menyebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dilantik oleh MPR.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas konsep *baiat* dan perbedaan penelitian ini terletak pada pandangan tokoh yang terkait dengan konsep *baiat*. Yang mana pada penelitian ini membahas tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *baiiah* relevansinya terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan penulis ingin melihat konsep perjanjian pemimpin dalam sistem politik Islam menurut pemikiran Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

2. Skripsi dari Latifah Hannum dengan judul “Sumpah Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam”. Fokus kajian dalam penelitian ini sama dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan sumpah Presiden dan Wakil Presiden.

Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sumpah Presiden Dan Wakil Presiden menurut agama berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang paripurna MPR yang mana di Indonesia hal tersebut diatur dalam Pasal 9 UUD 1945, sumpah secara formal merupakan suatu bentuk penyatuan dukungan dan legitimasi yang menyangkut dengan kepentingan orang banyak yang ketentuannya telah diatur dalam konstitusi Indonesia.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas sumpah dan perjanjian Presiden dan Wakil Presiden, letak perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada konsep sumpah. Yang mana pada penelitian ini membahas Sumpah Presiden dan Wakil Presiden dari segi hukum tata negara Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan bahwa penulis ingin melihat konsep sumpah atau perjanjian terhadap pandangan tokoh menurut Ibnu Khaldun

dan relevansinya terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian melalui hukum komparatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu objek penelitian antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya. Dengan pendekatan hukum komparatif, di mana penelitian yang mengkaji studi dokumen yang sudah ada yang menggunakan data, baik data primer seperti Peraturan perundang-undangan, teori hukum dan data sekunder seperti pendapat sarjana, hasil penelitian yang berkaitan dengan perbandingan relevansi konsep *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan dimulai dari bulan Juli 2021-Februari 2022 dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Kegiatan	Bulan-Tahun							
		Juli 2021	Ags 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022
1	Inventarisasi Data Awal	✓							
2	Bimbingan Proposal Skripsi		✓	✓	✓	✓			

3	Seminar Proposal Skripsi					✓			
4	Inventarisasi Data Penelitian					✓			
5	Bimbingan Skripsi						✓	✓	
6	Munaqasyah								✓

C. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana bahan tersebut dapat diperoleh dan memiliki kejelasan tentang bagaimana mengambil data serta bagaimana data tersebut diolah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Buku Terjemahan *Muqaddimah* Ibnu Khaldun.
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang mekanisme pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Pasal 428 dan 429 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer pada

penelitian ini berupa skripsi, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian di mana tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian ini tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah mencari dan mencatat data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang benar terkait dengan masalah yang penulis teliti. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mempelajari bacaan dari buku-buku, serta dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mencari bahan dan literatur terkait.
2. Menghimpun data.
3. Mengklafikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori dalam penelitian.
4. Setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan bahan dengan kata-kata yang tepat.
5. Setelah data tersusun kemudian selanjutnya penulis menganalisis bahan tersebut untuk dapat menarik kesimpulan yang tepat mengenai permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang penulis gunakan adalah uji kredibilitas data yang dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai

sumber data (Kurnia, 2021:47). Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data yang dilakukan dengan cara mencari data dari banyak sumber yang berkaitan langsung dengan objek kajian (Endraswara, 2006:110). Serta menggali data dan melakukan pencocokan sumber data yang satu dengan sumber data yang lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Konsep *Baiat* Pemimpin Menurut Ibnu Khaldun

Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh memiliki peran utama dalam kehidupan politik atau sistem ketatanegaraan dalam sebuah negara (Bustamin dan Jaya, 2019:228) maka dari itu Islam amat menekankan soal kepemimpinan. Menurut Islam, kepemimpinan manusia dalam hal ini adalah seorang kepala negara yang merupakan perpanjangan kekuasaan Allah Swt (Nurhayati, 2016:22). Ibnu Khaldun mengutarakan bahwa mengangkat pemimpin hukumnya adalah wajib, kewajiban tersebut berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para sahabat dan *tabi'in*. Karena ketika Rasulullah Saw wafat, para sahabat segera mem-*baiat* Abu Bakar Ash-Shiddiq (r.a) menjadi *khalifah* dan mendapat kepercayaan untuk memimpin umat ketika Rasulullah berpulang ke *rahmatullah*, serta menyerahkan segala urusan mereka kepadanya. Demikian pula pada zaman setelahnya, umat Islam tidak pernah dibiarkan dalam ketidakteraturan pada suatu masa. Hal ini telah menjadi *ijma'* yang menunjukkan wajibnya mengangkat pemimpin (Khaldun, 2011:339).

Dalam mewujudkan akad pemimpin atau disebut juga dengan akad *khalifah*, dalam Islam disyaratkan adanya *baiat* dari kaum muslimin dan penerimaan *baiat* dari orang yang mereka *baiat* (kandidat *khalifah* atau pemimpin). Dalam *baiat* harus ada kepala negara, rakyat dan komoditas dalam bentuk hak pilih. Setelah proses pemilihan kepala negara dan kepala negara telah terpilih maka sebelum memangku jabatan, kepala negara (*khalifah*) di-*baiat* dahulu oleh rakyat. Dalam *baiat* seorang kepala negara (*khalifah*) mengucapkan sumpah untuk bersungguh-sungguh mengurus negara dan rakyat juga mengucapkan sumpah untuk menaati pemimpin (*khalifah*) dan membantu *khalifah* selama *khalifah* tidak melanggar syara'. Dalam *baiat* tersebut *khalifah* (pemimpin) menyampaikan pidato kenegaraannya (Hannum, 2021:52).

Baiat adalah sumpah setia dengan suatu kepemimpinan sehingga ada jalinan hubungan yang kuat antara yang memimpin dan yang dipimpin. Dengan proses *baiat* terjalinlah ikatan hukum berupa hak dan kewajiban serta tanggung jawab kedua belah pihak secara adil dan proporsional. Adanya hak dan kewajiban ini merupakan hasil dari *baiat* (Faizin, 2015:3).

Menurut pandangan Ibnu Khaldun *baiat* merupakan sebuah ikrar setia atau perjanjian untuk taat. Orang yang ber-*baiat* berarti bersumpah kepada pemimpinnya sebagai penyematan dari pemimpin baik berupa perintah yang tidak disenangi maupun perintah yang disenangi. Apabila seseorang sudah melakukan perjanjian (ikrar setia) kepada pemimpinnya kemudian mereka melakukan jabat tangan untuk memperkuat ikrar (perjanjian) tersebut (Khaldun, 2011:372). Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa restu masyarakat dalam *baiat* menjadi dasar bagi keabsahan pemerintahan Islam. Karena *baiat* memiliki arti yang sangat penting maka pelaksanaannya harus dilakukan dalam suasana yang menjamin kebebasan berpendapat dan kemungkinan adanya oposisi meskipun harus senantiasa terkait syariat yang wajib dipatuhi pemerintah maupun masyarakat sebagai suatu komitmen tegas untuk menaati semua aturan dalam Al-Quran dan Sunnah (Hannum, 2021:52).

Istilah *baiat* yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai berikut:

1. QS. Al-Fath: 10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَن يَكُنْ لَّ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar” (QS. Al-Fath [48]: 10).

2. QS. Al-Fath: 18

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat*” (QS. Al-Fath [48]: 18).

3. QS. Al-Mumtahana: 12

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “*Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (QS. Al-Mumtahana [60]: 12).

Dari ayat tersebut dijelaskan *baiat* memiliki arti janji setia. Di dalam surat Al-Fath ayat 10 dijelaskan cara *baiat* dilakukan dengan meletakkan tangan di atas tangan yang di-*baiat*. Dan pada surat Al-Mumtahana ayat 12 diberikan salah satu bentuk dari isi *baiat* yaitu merinci hal-hal yang dilarang agama (Hannum, 2021:54).

Sedangkan dalam Sunnah, *baiat* tercantum dalam hadis di antaranya:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُهُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id mengatakan, telah mengabarkan kepadaku 'Ubadah bin Al Walid telah mengabarkan kepadaku Ayahku dari Ubadah bin Ash Shamit mengatakan; kami berbai'at kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk mendengar dan taat, baik ketika giat (semangat) maupun malas, dan untuk tidak menggulingkan kekuasaan dari orang yang berwenang terhadapnya, dan mendirikan serta mengucapkan kebenaran dimana saja kami berada, kami tidak khawatir dijalan Allah terhadap celaan orang yang mencela” (HR. Bukhari.)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَاهُمْ عُمُرٌ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَسْتُ بِالَّذِي أَنْفَسُكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمْ اخْتَرْتُمْ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمَرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتَّبِعُ أَوْلِيكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطَأُ عَقْبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي حَتَّى إِذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ قَالَ الْمِسْوَرُ طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ أَرَأَيْكَ نَائِمًا فَوَاللَّهِ مَا اِكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍ انْطَلِقُ فَادْعُ الرَّبِيرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ ادْعُ لِي عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْتَهَارَ اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي عُثْمَانَ فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ

حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَدِّنُ بِالصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أَوْلِيكَ
الرَّهْطِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَّرَاءِ الْأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافِقُوا تِلْكَ الْحِجَّةَ مَعَ عُمَرَ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا
تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ
أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلِيَّ نَفْسِكَ سَبِيلًا فَقَالَ أَبَايُكَ عَلَى سُنَّةِ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ
وَالْأَنْصَارُ وَأُمَّرَاءُ الْأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma’, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Malik dari Az Zuhri, bahwa Humaid bin Abdurrahman mengabarinya, bahwa Miswar bin Makhramah mengabarinya; beberapa orang yang disertai Umar untuk memegang mandat berkumpul dan bermusyawarah. Abdurrahman berkata kepada mereka; 'aku bukan bermaksud menyaingi kalian dalam masalah ini, namun jika kalian berkenan saya akan memilih (seorang pemimpin) untuk kalian dari kalian sendiri, ' maka mereka limpahkan wewenang itu kepada Abdurrahman. Ketika mereka sudah menguasai urusannya kepada Abdurrahman, dan orang-orang menjadi simpati kepada Abdurrahman sehingga aku tidak melihat seorang pun mengikuti yang lain, dan tidak pula melangkahi kebijakan Abdurrahman, dan semua manusia sudah simpati kepada Abdurrahman, mereka memusyawarahkan kekuasaan itu beberapa malam, hingga setelah tiba malam yang pagi harinya kami berbaiat kepada Ustman. Miswar melanjutkan; Abdurrahman mengetukku setelah malam kian larut, ia mengetuk pintu hingga aku bangun, dan ia mengatakan; 'Kulihat dirimu tidur? Demi Allah, malam ini aku tidak bisa tidur nyenyak, tolong bertolaklah dan panggilah Zubair dan Sa'd, ' maka aku memanggil keduanya agar bertemu Abdurrahman, Abdurrahman kemudian mengajak keduanya bermusyawarah, kemudian ia memanggilku lagi dan berujar; 'Tolong panggilah Ali agar menemuiku! ' serta merta aku memanggilnya, dan Abdurrahman melakukan pertemuan empat mata dengannya hingga muadzin subuh memisahkan pertemuannya. Tatkala dia selesai shalat subuh, dan beberapa pemuka itu telah berkumpul di minbar, Abdurrahman mengutus utusan kepada hadirin dari muhajirin dan anshar, juga kepada para petinggi militer, yang ketika itu mereka bersama-sama haji bersama Umar. Dikala mereka telah berkumpul, Abdurrahman menyatakan kesaksian dan berujar; 'Amma ba'd. Wahai Ali, saya telah mencermati masalah manusia, dan tak kulihat mereka berpaling dari Ustman, maka janganlah engkau mencari-cari alasan terhadap dirimu.' Abdurrahman kemudian mengucapkan; 'Saya berbai'at kepadamu diatas sunnatullah dan sunnah rasul-Nya serta dua khalifah sepeninggalnya.' Selanjutnya Abdurrahman berbaiat kepadanya yang diikuti sahabat muhajirin dan

anshar, para pejabat tinggi militer dan muslimin secara umum” (HR. Bukhari).

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِفُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقِبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ فَبَايَعَنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri -lewat jalur periwayatan lain- Al Laits mengatakan; telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada kami Abu Idris Al Khaulani, ia mendengar Ubadah bin Shamit mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berujar kepada kami yang ketika itu kami berada dalam sebuah majlis; "Kalian berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian dan tidak mengadakan kebohongan yang kalian ada-adakan diantara tangan dan kaki kalian, dan untuk tidak membangkang yang ma'ruf, maka siapa diantara kalian memenuhi baiatnya, maka ganjarannya disisi Allah, dan barangsiapa yang melanggar janji (ikrar atau baiat) nya lantas dihukum di dunia, maka itu sebagai kaffarat baginya, dan barangsiapa yang melanggarnya lantas Allah menutupinya (membiarkannya), maka urusannya kepada Allah, jika Allah berkenan Allah akan menyiksanya, dan jika berkenan ia memaafkannya." maka kami pun berbaiat kepadanya untuk sedemikian ini”.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حَمَسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ

فُوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ
 اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Furat Al Qazzaz dari Abu Hazim dia berkata, "Saya pernah duduk (menjadi murid) Abu Hurairah selama lima tahun, saya pernah mendengar dia menceritakan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para Nabi, setiap Nabi meninggal maka akan digantikan oleh Nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh, tidak akan ada Nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para khalifah (kepala pemerintahan) yang mereka akan banyak berbuat dosa." Para sahabat bertanya, "Apa yang anda perintahkan untuk kami jika itu terjadi?" beliau menjawab: "Tepatilah baiat yang pertama, kemudian yang sesudah itu. Dan penuhilah hak mereka, kerana Allah akan meminta pertanggung jawaban mereka tentang pemerintahan mereka." Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abdullah bin Barrad Al Asy'ari keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Al Hasan bin Furrat dari ayahnya dengan isnad seperti ini" (HR. Muslim.)

Dari hadis-hadis di atas istilah *baiat* digunakan pada konteks janji setia kepatuhan rakyat kepada pemimpin, yaitu ikrar untuk mematuhi apa yang sudah disepakati baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Melalui dua landasan normatif ini dapat dipahami bahwa istilah *baiat* memang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw dan generasi sesudahnya. Kini istilah *baiat* digunakan pada konteks kepemimpinan, baik kepemimpinan agama maupun kepemimpinan negara (Setiadi, 2020:46).

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun merupakan sebagai bentuk kesetiaan seseorang yang di-*baiat* terhadap orang yang dipilih menjadi kepala negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan yang sah.

B. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Konsep *Baiat* Pemimpin Terhadap Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin menempati posisi yang sangat penting terhadap perjalanan umatnya. Olah karena itu, Islam memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Allah Swt menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang didasari syariat agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan (Thamyis, 2018:17),

Menurut Islam, kepemimpinan manusia dalam hal ini adalah seorang kepala negara yang merupakan perpanjangan kekuasaan Allah Swt yang dibebankan di pundak para Nabi dan orang-orang pilihan-Nya (Nurhayati, 2016:22). Dalam Islam pemimpin adalah hal yang sangat penting dan mendasar adanya sebagai mana yang terkandung dalam firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa [4]: 59).

Ibnu Khaldun mengutarakan bahwa mengangkat pemimpin hukumnya adalah wajib, kewajiban tersebut berdasarkan ijma’ (kesepakatan) para sahabat dan tabi’in. Karena ketika Rasulullah Saw wafat, para sahabat segera mem-baiat Abu Bakar Ash-Shiddiq (r.a) menjadi *khalifah* dan mendapat kepercayaan untuk memimpin umat ketika Rasulullah berpulang ke *rahmatullah*, serta menyerahkan segala urusan mereka kepadanya. Demikian

pula pada zaman setelahnya, umat Islam tidak pernah dibiarkan dalam ketidakteraturan pada suatu masa. Hal ini telah menjadi ijma' yang menunjukkan wajibnya mengangkat pemimpin (Khaldun, 2011:339).

Dalam mewujudkan akad pemimpin atau disebut juga dengan akad *khalifah*, dalam Islam disyaratkan adanya *baiat* dari kaum muslimin dan penerimaan *baiat* dari orang yang mereka *baiat* (kandidat *khalifah* atau pemimpin). Dalam *baiat* harus ada kepala negara, rakyat dan komoditas dalam bentuk hak pilih. Setelah proses pemilihan kepala negara dan kepala negara telah terpilih maka sebelum memangku jabatan, kepala negara (*khalifah*) di-*baiat* dahulu oleh rakyat. Dalam *baiat* seorang kepala negara (*khalifah*) mengucapkan sumpah untuk bersungguh-sungguh mengurus negara dan rakyat juga mengucapkan sumpah untuk menaati pemimpin (*khalifah*) dan membantu *khalifah* selama *khalifah* tidak melanggar syara'. Dan dalam *baiat* tersebut *khalifah* (pemimpin) menyampaikan pidato kenegaraannya (Hannum, 2021:52).

Menurut pandangan Ibnu Khaldun *baiat* adalah sebagai ikrar setia atau perjanjian untuk taat. Orang yang ber-*baiat* berarti bersumpah kepada pemimpinnya sebagai penyematan dari pemimpin baik berupa perintah yang tidak disenangi maupun perintah yang disenangi. Apabila seseorang sudah melakukan perjanjian (ikrar setia) kepada pemimpinnya kemudian mereka melakukan jabat tangan untuk memperkuat ikrar (perjanjian) tersebut (Khaldun, 2011:372). Adapun proses ikrar setia atau perjanjian untuk taat (sumpah jabatan) yang terjadi setelah terpilihnya seorang pemimpin untuk memangku jabatannya.

Kepala negara merupakan sosok pemimpin tertinggi dalam sebuah negara yang berdaulat yang menjadi tempat untuk rakyat-rakyatnya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap permasalahan yang dihadapi (Sutisna, 2013:89). Kepala negara adalah pemegang kekuasaan dalam suatu negara, yang kedudukannya sebagai kepala negara bukan sebagai pribadi selama jabatan tersebut masih diembankan kepadanya. Pengertian kepala negara jika dilihat secara Konstitusi di Indonesia yang berarti sebagai

sebuah jabatan kolektif yang berperan sebagai wakil tertinggi dari negara yang mana memiliki tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan Konstitusi (Hannum, 2018:15).

Pemilihan kepala negara atau disebut juga dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di negara kesatuan Republik Indonesia pemilihan Presiden dan Wakil Presiden disebut dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun dasar hukum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum; (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik; (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; (5) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Baso, 2013:3). (6) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Setelah dinyatakan menang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Pelantikan adalah suatu upacara formal untuk mengangkat dan mengesahkan seseorang untuk duduk pada jabatan tertentu, serta di dalamnya dilakukan sumpah atau janji jabatan yang mengandung makna suatu kesungguhan hati dan ikatan emosional serta spiritual antara yang disumpah dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pada praktiknya, pelantikan selalu dimaknai sebagai suatu pengangkatan yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi pada objek yang lebih rendah. Sedangkan sumpah menurut KBBI adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya. Sumpah merupakan suatu pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran atau berani menerima konsekuensi jika yang diucapkannya tidak benar karena sumpah adalah suatu janji atau ikrar yang teguh dan sakral (Hannum, 2021:47).

Sumpah yang dilaksanakan sejalan dengan pelantikan. Pelantikan merupakan suatu prosesi penting yang dilakukan dengan tujuan pengesahan seseorang yang terpilih untuk menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, dengan dilantikannya seorang pemimpin tersebut maka secara resmi pemimpin tersebut telah sah secara Konstitusi di Indonesia. Sejalan dengan pelantikan dilakukan juga sumpah jabatan kepada pemimpin tersebut yang mengandung makna mendalam karena dalam pengucapan sumpah tersebut tidak hanya berjanji dihadapan sesama manusia, namun juga sebagai ikatan spiritual seorang pemimpin kepada Tuhan (Hannum, 2021:48).

Adapun proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008:

1. Pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 13 ayat 1).
2. Verifikasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang dilakukan oleh KPU terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat administratif paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan (Pasal 16 ayat 1). Kemudian KPU memberikan hasil verifikasi kepada pimpinan partai politik atau kepada pimpinan partai politik gabungan secara tertulis terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif pada hari kelima setelah diterimanya surat pencalonan (Pasal 16 ayat 2).
3. Kemudian KPU melakukan penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang pleno (Pasal 21 ayat 1). Penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan dengan cara diundi kemudian KPU mengumumkan nama-nama dan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang pleno (Pasal 21 ayat 1, 2, dan 3).
4. Calon Presiden dan Wakil Presiden melakukan kampanye yang bertujuan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Maka dari itu kampanye harus dilakukan dengan menggunakan prinsip dialogis, jujur, terbuka dan bertanggung jawab (Pasal 33).

5. Calon Presiden dan Wakil Presiden melakukan kegiatan debat antar calon yang disiarkan secara langsung melalui media elektronik (Pasal 39 ayat 1 dan 2).
6. Pemungutan suara pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota (Pasal 112).
7. Perhitungan suara pemilu yang dilakukan di TPS/TPSLN pada hari/tanggal itu juga (Pasal 132 ayat 2).
8. Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan KPU dan mengumumkan hasil pemilihan umum tersebut dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Bawaslu (Pasal 158 ayat 1 dan 2).
9. Penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih berdasarkan suara terbanyak (Pasal 159).
10. Pelantikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Pasal 161) (Wulandari, 2017:73).
11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih (Pasal 162 ayat 4).

Dalam pelantikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, maka Presiden dan Wakil Presiden harus melakukan pengucapan sumpah dan janji jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang mana sebagai tanda sahnya seorang Presiden dan Wakil Presiden dalam jabatannya dan barulah Presiden dan Wakil Presiden dapat menjalankan tugas konstitusionalnya yang mana hal tersebut terdapat dalam Pasal 9 UUD 1945. Apabila sumpah atau janji jabatan Presiden dan Wakil Presiden belum dilaksanakan maka yang bersangkutan belum resmi dan sah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Sardini, 2016:91).

Presiden dan Wakil Presiden bersumpah atau berjanji menurut agamanya yang dilakukan secara bersungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan disaksikan oleh

pimpinan Mahkamah Agung (Pasal 428 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu). Isi sumpah Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 429 “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. Sedangkan isi janji Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa” (Tim Redaksi BIP, 2018:265).

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa konsep *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun merupakan proses ikrar setia atau perjanjian untuk taat (sumpah jabatan) yang terjadi setelah terpilihnya seorang pemimpin untuk memangku jabatannya yang dilakukan dengan berjabat tangan. Konsep *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Di antara persamaannya, yaitu: pertama, *baiat* (sumpah jabatan) pemimpin menurut Ibnu Khaldun dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sama-sama dilakukan setelah terpilihnya pemimpin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 “Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih”. Setelah pemimpin terpilih barulah dilakukan pelantikan dengan pengucapan sumpah (*baiat*) yang mana hal tersebut sebagai tanda sahnya seorang pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden) dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Persamaan kedua, yaitu sama-sama pelaksanaan mengikat janji setia (sumpah jabatan) antara pemimpin dan rakyatnya. Persamaan ketiga, yaitu terletak pada prosesi *baiat* yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin dengan sumpah dan/atau janji Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan di

Indonesia mempunyai persamaan yang sama, yaitu seorang pemimpin yang telah dilantik harus berkomitmen dengan sumpah atau janji yang telah diucapkannya. Kemudian rakyat diharuskan untuk taat kepada pemimpin yang telah di-*baiat* atau yang telah dilantik.

Adapun letak perbedaan konsep *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun dengan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, yaitu: pertama, *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun dilantik oleh pemimpin terdahulu sedangkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 dan Pasal 427 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 “Pasangan calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” Apabila MPR tidak dapat melakukan sidang paripurna maka Presiden dan Wakil Presiden di-*baiat* dihadapan sidang paripurna DPR dan apabila bila MPR dan DPR tidak dapat melakukan sidang paripurna, maka Presiden dan Wakil Presiden harus di-*baiat* di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung yang mana hal tersebut tertuang dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 “Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden”, ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 “Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat melakukan sidang sebagaimana pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat” dan pada ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 yang berbunyi “Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung”. Perbedaan

kedua, yaitu *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun dilakukan dengan berjabat tangan antara pemimpin terpilih dengan pemimpin terdahulu sedangkan di Indonesia Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih bersumpah dan berjanji menurut keyakinan yang dianut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 428 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 “Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Konsep *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun merupakan proses ikrar setia atau perjanjian untuk taat (sumpah jabatan) yang terjadi setelah terpilihnya seorang pemimpin untuk memangku jabatannya. Setelah pemimpin melakukan sumpah jabatan kemudian melakukan jabat tangan dengan pemimpin sebelumnya untuk memperkuat perjanjian tersebut.
2. Konsep *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun dan hubungannya dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia memiliki relevansi. Di antaranya, yaitu pertama, pemimpin menurut Ibnu Khaldun dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sama-sama dilakukan setelah terpilihnya pemimpin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 “Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih”. Kedua, sama-sama pelaksanaan mengikat janji setia (sumpah jabatan) antara pemimpin dan rakyat. Persamaan ketiga, yaitu pemimpin yang telah dilantik (*baiat*) harus berkomitmen dengan sumpah atau janji yang telah diucapkan dan rakyat diharuskan untuk taat kepada pemimpin yang telah dilantik atau di-*baiat*. Namun konsep *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia juga memiliki perbedaan, di antaranya, yaitu pertama, *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun dilantik oleh pemimpin terdahulu sedangkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilakukan oleh MPR. Yang mana hal tersebut terdapat dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008. Namun apabila MPR tidak dapat melakukan sidang paripurna, maka

Presiden dan Wakil Presiden di-*baiat* di hadapan sidang paripurna DPR dan apabila MPR dan DPR tidak dapat melakukan sidang paripurna, maka Presiden dan Wakil Presiden harus di-*baiat* di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Yang mana hal tersebut tertuang dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008. Perbedaan kedua, yaitu *baiat* pemimpin menurut Ibnu Khaldun dilakukan dengan berjabat tangan antara pemimpin terpilih dengan pemimpin terdahulu sedangkan di Indonesia Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih bersumpah dan berjanji menurut keyakinan yang dianut. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 428 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berharap kepada para ahli dalam bidang hukum dan para legislator, walaupun ada perbedaan antara konsep *baiat* pemimpin menurut pandangan Ibnu Khaldun dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia bukan berarti perbedaan tersebut menjadi salah antara salah satu dari keduanya, namun dalam perbedaan tersebut selama tidak menyalahi aturan yang ada, di dalam Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sah-sah saja karena di dalam Islam juga tidak dijelaskan secara rinci tentang pelantikan kepala negara. Maka dari itu bagaimanapun sistem pelantikan kepala negara dalam suatu negara dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dari sebuah negara itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhari, Lendy Zelvian dkk. 2021. *Stuktur Konseptual Ushul Fiqh*. Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama). Bandung
- al Amin, Ainur Rofiq. 2012. *Membongkar Proyek Khalifah Ala Hizbut Tahrir Di Indonesia*. LkiS Pelangi Aksara. Yogyakarta
- al-Fattah, Muhammad Hatta. 2012. *40 Sumpah Terdahsyat Dalam Al-Quran: Mengungkap Rahasia Ayat-ayat sumpah terdapat dalam Al-Quran*. Mirqat
- Al-Hushari, Ahmad Muhammad. 2014. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta Timur
- Bisri, Hasan. 2020. *Sistem Hukum Kenegaraan Iran*. LP2M UIN SGD Bandung. Bandung
- Dewojati, Candra Nila Murti. 2015. *Kumpulan Kisah Inspiratif Para Penakluk Bumi*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta
- Enan, Muhammad Abdullah. 2013. *Biografi Ibnu Khaldun Kehidupan Dan Karya Bapak Sosiologi Dunia*. Penerbit Zaman. Jakarta
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Pustaka Widyatama. Sleman
- Haboddin, Muhtar. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press (UB Press). Malang
- Iqbal, Muhammad dkk. 2017. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Kencana. Jakarta
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana. Jakarta
- Ismail, Yahya. 1995. *Hubungan Penguasa Dan Rakyat Dalam Perspektif Sunnah*. Gema Insani Press. Jakarta
- Julijanto, Muhammad. 2015. *Agama Agenda Demokrasi Dan Perubahan Sosial*, CV Budi Utama (Deepublish). Yogyakarta
- Kasmuri dkk. 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
- Kau, Sofyan A. P dan Zainul Romiz Koesry. 2018. *Beati Tradisi Gorontalo: Menyingkap Ekspresi Islam dalam Budaya Lokal*. Inteligencia Media. Malang
- Khaldun, Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin. 2001. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Terjemahan I. Masturi. 2011. Cetakan 1. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta Timur
- Musa, Muhammad Yusuf. 2014. *Pengantar Studi Fikih Islam*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta
- Nasrulloh. 2019. *Eksistensi Hadis Nabawy Dari Nalar Otoriter Menuju Otoritatif*. Dialetiktika. Yogyakarta

- Nurhajarini, Dwi Ratna dan Suryami. 1999. *Kajian Mitos dan Nilai Budaya dalam Tantu Panggelaran*. CV Putra Sejati Raya. Jakarta
- Prasetyo, Ari. 2014. *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*. Zifatama Jawara. Sidoarjo
- Qadariyah, Lailatul. 2018. *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Duta Media Publishing. Pamekasan
- Sardini, Nur Hidayat. 2016. *60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Sosok, Kiprah, Dan Pemikiran*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Sugianto, 2018. *Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Persektif Teori Kenegaraan Di Indonesia*. Deepublish (CV Budi Utama). Yogyakarta
- Suharto, Toto. 2020. *Historiografi Ibnu Khaldun: Analisis Atas Tiga Karya Sejarah Pendidikan Islam*. Kencana. Jakarta
- Sutisna, 2014. *Pemilihan Kepala Negara*. Deepublish (CV Budi Utama). Yogyakarta
- Tim Redaksi BIP. 2018. *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang mekanisme pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

Skripsi

- Fitri, Annisa. 2021. *Pemakzulan Kepala Negara Menurut Ibnu Taimiyah*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
- Hannum, Latifah. 2021. *Sumpah Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
- Husen, Muhammad. 2019. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2018*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
- Ismail, Muhammad Husni Bin. 2018. *Bai'at Menurut Para Mufassir*. Skripsi. Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
- Kristiannando, Youngki Sendi. 2014. *Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi Dan Al-Ghazali*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Kurnia, Fiki. 2021. *Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

- Listari, Amelia. 2020. *Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Pada Kasus Baiq Nuril Dari Persektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram
- Maghfiroh. 2021. *Konsep Bai'at Dalam Al-Quran (Studi Komparatif tentang penafsiran ayat-ayat Bai'at dalam Tafsir al-Mizan karya Muhammad Husain Tabat'aba'I dan Tafsir al-Munawir karya Wahbag al-Zuhaili)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Putra, Aldo Rico. 2020. *Masa Jabatan Kepala Negara Menurut Al-Mawardi*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
- Ramdani, Muhammad Alwi Khoiri. 2018. *Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Melantik Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dihubungkan Dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- Saputra, Hindra. 2021. *Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
- Sarianni, 2018. *Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyash Dan Hukum Tata Negara Indonesia*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
- Sugiharto, 2017. *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Bai'ah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang PEMILU Presiden Dan Wakil Presiden*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Thamyis, Ahamd. 2018. *Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
- Wulandari, Ines. 2017. *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilahan Umum Presiden dan Wakil Presiden)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

Jurnal

- Baso, Muh. Ikhsan. 2013. *Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Dengan Pencalonan Secara Independen (Perseorangan)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Vol. 1
- Bustamin dan Jaya, Roni. 2019. *Urgensi Checks And Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam*. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Vol. 18, No. 2
- Fachruroji, Moch. 2008. *Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khalifah, Imamah, dan Imarah*. Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 4 No. 12

- Faizin. 2015. *Konsep Imamah Dan Baiat Dalam Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dilihat Dari Perspektif Siyasah Syariyah*. Jurnal Al-Risalah Vol. 15, No. 1
- Falah, Ahmad. 2014. *Konsep Pendidikan Anak Menurut Ibnu Khaldun (Studi Atas Kitab Muqaddimah)*. STAIN Kudus. Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2014.
- Fitriyono, Eko Nani dan Suhono. 2017. *Wacana Negara Islam: Kajian Kritis Kontruksi Pemikiran Khalifah Ala Hizbut Tahrir*. Jurnal Ri'ayah. Vol. 02
- Hidayat, Syaiful. 2013. *Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Jurnal Tafaqquh. Vol. 1 No. 2
- Indarja. 2018. *Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1
- Kadenun. 2019. *Kedudukan Ahlu Al-Halli Wal Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam*. Jurnal Qalamuna. Vol 11 No. 2
- Kasdi, Abdurrahman. 2014. *Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Sosiologi Dan Filsafat Sejarah*. Fikrah, Vol.2 No. 1
- Kesuma, Arsyad Sobby. 2009. *Pandangan Ulama Tentang Kepemimpinan Dalam Negara Islam*. Jurnal Islamica, Vol. 4 No. 1
- Maksum, Dhanang Alim. 2015. *Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia*. Lex Crime Vol.IV/No.1/Jan-Mar/2015
- Muh. Said. 2009. *Doktrin Syi'ah Dalam Masalah Imamah Dan Fikihnya*. Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman. Vol. 8 No. 2
- Nofrianti, Mami. 2018. *Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644 M)*. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Vol. 17, No. 2
- Nurhayati, Agustina. 2016. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaran Islam*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
- Riadi, Haris. 2014. *Perspektif Taqiyuddin Al-Nabhani Tentang Bai'at (Menggagas Pembentukan Khalifah Islamiah oleh Hizb al-Tahrir)*. An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam Vol. 39 No. 2
- Sari, Weni Gusdi dan Zainuddin. 2021. *Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam*. Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah. Vol. 2 No. 2
- Setiadi, Ozi. 2020. *Baiat Dalam Konteks Kepemimpinan Di Indonesia*. Jurnal Politica. Vol 7, No. 1.
- Sudarjat, Ajat. n.d. *Kepemimpinan dan Masalah Legitimasi Dalam Perspektif Islam*. Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY
- Sugiharto. 2017. *Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Bai'ah dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol 6, No 2
- Supriadi, Hasan. 2018. *Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia*. Jurnal Agregasi Vol. 6/No. 2

- Sutisna. 2013. *Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Vol 1, No. 1
- Sutisna. 2014. *Urgensi Kepala Negara Dan Pengangkatannya Dalam Islam*. Jurnal Sosial. Universitas Djuanda Bogor
- Tome, Abdul Hamid dan Dunga, Weny A. 2020. *Ambivalensi Kedudukan Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden*. Jurnal Majelis, Edisi 08, September 2020
- Wulandari, Astri dan Zainuddin. 2021. *Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah. Vol. 2, No. 2